



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA (GERAKAN INDONESIA RAYA)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 09-0143/B/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Permohonan Perbaikan SK Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2015.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Jakarta, 05 Oktober 2017

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy telah diperiksa ~~kebenarannya~~
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Dokumentasi

Partai Politik

Mengingat Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 001
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518900;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PARTAI GERINDRA (GERAKAN INDONESIA RAYA)

PERTAMA : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serta Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Telp (021) 7892377 dan (021) 7801396, Fax (021) 7819712 yang dinyatakan dengan Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Gerindra Nomor 26 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S.,S.H.,M.H. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Setelah berlakunya keputusan ini, maka Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Susunan Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Oktober 2017

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik,

Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 1 001



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2015
Tanggal : 15 Desember 2015

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERINDRA

KETUA DEWAN PEMBINA	:	LETJEN TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	JENDERAL TNI (Purn) DJOKO SANTOSO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	LETJEN TNI (Purn) YUNUS YOSFIAH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	HASHIM S. DJOJOHADIKUSUMO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	WIDJONO HARDJANTO, SH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	H. AHMAD MUZANI, S. Sos
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	FADLI ZON, SS, M.Sc
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	LETJEN TNI MAR (Purn) SUHARTO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	LAKSDYA TNI (Purn) MOEKHLAS SIDIK, MPA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	SEPTANTO PROBOSUTEJO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	SANDIAGA S. UNO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAYJEN TNI (Purn) GLENNY KAIRUPAN, M.Sc
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAYJEN TNI (Purn) H. ASRIL H.TANJUNG, SIP
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAYJEN TNI (Purn) YUDI MAGIO YUSUF
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MARSDA TNI (Purn) SUWITNO ADI, SIP
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. MARWAH DAUD IBRAHIM, Ph.D
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAYJEN TNI (Purn) AMIR TOHAR, SIP
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAYJEN TNI (Purn) ARIFIN SEMAN, SE
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAYJEN TNI (Purn) CHAERAWAN NUSYIRWAN
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAYJEN TNI (Purn) SUNARKO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MARSMA TNI (Purn) MUTANTO JUWONO, SIP, MM
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ir. ESTHON L FOENAY, M.Si

Jakarta, 05 Oktober 2015
Mengesahkan:
Salinan Dokumen telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.
Kepala Seksi Dokumentasi
PARTAI GERINDRA
Syamsul Rizal, S.I.
NIP. 19670106 200112 1 001

ANGGOTA DEWAN PEMBINA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA

ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	BRIGJEN TNI (Purn) ANWAR ENDE, SIP
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MURPHY HUTAGALUNG, MBA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. BIANTI DJIWANDONO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. MARYANI DJOJOHADIKUSUMO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. RANI DEWITA SUTRISNO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. Dr. SUMARJATI ARJOSO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	EDHY PRABOWO, MM, MBA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	THOMAS A. MULIATNA DJIWANDONO, MA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ir. SUFMI DASKO AHMAD, SH, MH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	PERMADI, SH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ir. SOEPRIYATNO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	HENDRIK J. LEWERISSA, SH, LL.M
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Drs. RUDOLF. M PARDEDE
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	SUGIONO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	SIMON ALOYSIUS MANTIRI, ST, MBA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	PRASETYO HADI
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	dr. BENYAMIN PAULUS OKTAVIANUS, Sp.P
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	BUDI TJAHJONO PRAWIRO
<p style="text-align: center;">Jakarta, 05 Oktober 2017 ANGGOTA DEWAN PEMBINA Mengakta bahwa Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya. Ketua Seksi Dikmas Partai Politik, ANGGOTA DEWAN PEMBINA  ANGGOTA DEWAN PEMBINA Syamsul Rizal, S.E/KUM DAN HUKUM NIP. 18670106 200112 1 001 </p>	:	HABIB MAHDI ALATAS
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	ANDI RUDIANTO ASAPA, SH, LLM
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Drs. H. A. TAMBUL HUSEIN
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	H. OO SUTISNA
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	FERRY JOKO YULANTONO, SE. AK, M.Si
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	FX. ARIEF POYUONO, SE
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	dr. BOYKE SETIAWAN
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. JASMIN B. SETIAWAN
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. YETTI WULANDARI, SH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. PRISCILLIA E. MANTIRI
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. ENNY WIBOWO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ir. H. A.R SUTAN ADIL HENDRA, MM

ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	H. ABIDIN HH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	HABIBUROKHMAM, SH, MH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	IDA BAGUS PUTU SUKARTA, SE., M.Si
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	MAHER ALGADRI
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	YUSUF A.R.
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. Dr. Ir. ENDANG S. THOHARI DESS, M.Sc
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. Dr. Hj. ELZA SYARIEF, SH, MH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	H. RUDI GUNAWAN, SH, MH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	SYAMMY DUSMAN
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	IKHWAN AMIRUDIN, SE, MM
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	JOHAN J. LEWERISSA, SH, MH
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	TASLIM AZIZ
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	JIMMY STEVAN RUMAMPUK
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	FAUKA NOOR FARID
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	YD. HERMANUS
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	Ny. ANGKY DJOKO SANTOSO
ANGGOTA DEWAN PEMBINA	:	FUAD BAWAZIER

Jakarta, 05 Oktober 2017

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

KETUA DEWAN PENASEHAT
Kepala Sekretariat
Partai Politik,

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT

Syamsul Rizal, S.E.

NIP. 196701050001191002

MAYJEN TNI (Purn) Dr. HARYADI DARMAWAN

Prof. Dr. J. SUDRAJAD DJIWANDONO

KH. IMAM CHURMEN

KH. ABDUL GHOFUR

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT : Prof. Dr. BUDIONO

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT : MARTIN HUTABARAT, SH

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT : Ny. TANYA DES ALWI

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT : RADEN M. SYAFI'I, SH, M.Hum

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT : Drs. H. A. MALIK RADEN

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT : LAKSDA TNI (Purn) FERDINAND MANENGKEI

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT : MAYJEN TNI (Purn) MAHIDIN SIMBOLON

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	MAYJEN TNI (Purn) DAHLER HASIBUAN
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) HJG. WINACHYU, SH
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) ZULRIZAL H. TANJUNG, SIP
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) HAMDAN Z. NASUTION, SIP, MBA
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) PRIYO HANDOKO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) NANO SUTARNO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) ALBERT G. UMBOH, SE
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) SOEBANDRIYO, SH, MH
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN POL (Purn) JOSEPH JOSHUA SITOMPUL
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	LAKSMA TNI (Purn) IWAN CASWARA, M.Si
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	KOLONEL TNI (Purn) ISWANDI ANAS, M.Si
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	KOLONEL TNI (Purn) M. SADIR, SIP
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	KOLONEL TNI (Purn) ANDREAS TUKIMIN, SIP, MM
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	KOLONEL TNI (Purn) DALKIJO, SH, SE
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	KOLONEL TNI (Purn) SAHALA SILALAHI, SH
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	AMRAN NASUTION
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	Ir. TAN SIAW GIE
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT <small>Mengesahkan:</small>		UNTUNG SUTOMO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT <small>Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya</small>		ABDUL IRSAN
Kepala Seksi Dokumentasi <small>Partai Politik,</small>		Dr. H. SAIFUDDIN DONODJOYO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT <small>Surat Resmi SP</small>		Ir. SADAR SUBAGYO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT <small>NIP. 19670106 200112 1 001</small>		MAHENDRADATTA, SH
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	MUSLICH ZAINAL ASIKIN
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	SONNY PUDJISASONO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	Ny. Hj. VERAWATI W FADJRIN
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	Ny. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	MAYJEN TNI (Purn) MUCHLIS ANWAR
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	MAYJEN TNI (Purn) WIRYONO BUDIHARSO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	MAYJEN TNI (Purn) SULATIN UMAR

ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	LAKSDA TNI (Purn) FRITS MANTIRI
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) SANTOSO MAHA
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	BRIGJEN TNI (Purn) DARMAWI CHAIDIR
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	Drs. WANDOWO ARJOSISWOYO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	Ir. BURHANUDDIN BURMARAS
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	Ny. ANTONIA RICARDO YUNUS YOSFIAH
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	KOLONEL TNI (Purn) SUTANDYO SUDARSONO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	KOLONEL TNI (Purn) SUHARY Z.B
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	Pdt. HESKI RORING
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	H. Is. ANWAR Dt. RAJO PERAK, SH
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	NORA SIDABUTAR
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	H. SUKRI BEY, MM, M.Si
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	NGADIRAN
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	IRWAN SURYANTO
ANGGOTA DEWAN PENASEHAT	:	ARY AZWAR ANAS
JABATAN	NAMA	

KETUA DEWAN PAKAR

Jakarta, 05 Oktober 2017

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

ANGGOTA DEWAN PAKAR
Partai Politik,

ANGGOTA DEWAN PAKAR

ANGGOTA DEWAN PAKAR

Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 1 001

ANGGOTA DEWAN PAKAR

: Dr. Ir. BURHANUDDIN ABDULLAH, MA

: Prof. Dr. dr. SUSILO WIBOWO, MS.MED, SP.And

: Prof. Dr. Ir. SUDJARWADI, M.Eng

: Prof. Dr. H. RASDI EKO SISWOYO, M.Sc

: Prof. Dr. Ir. MAHMUD HAMUNDU

: Prof. Dr. Ir. MUHAJIR UTOMO, M.Sc

ANGGOTA DEWAN PAKAR

: Prof. Dr. Ir. ERYATNO

ANGGOTA DEWAN PAKAR

: Prof. Dr. Ir. HAMZAH BERAHIM, M.Sc

ANGGOTA DEWAN PAKAR

: Prof. Ir. DJOKO SOETRISNO, M.Sc, Ph.D

ANGGOTA DEWAN PAKAR

: Prof. Dr. BAMBANG TRI CAHYONO, M.Sc

ANGGOTA DEWAN PAKAR

: Prof. Dr. Ir. H. SOEDODO HARDJOAMIDJOJO, M.Sc

ANGGOTA DEWAN PAKAR

: Prof. Dr. Ir. E. HIDAYAT SALIM, MS

ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Prof. Dr. JAMES TANGKUDUNG
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Prof. Dr. SYAMSUL BAHRI
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Prof. Dr. RUBIYANTO MISMAN
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Prof. Dr. TOBA MA'PA SILA
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Prof. Ir. WURYONO MANGUNDIJOYO, MSc. Ph.D
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Prof. Dr. drg. MUNAKHIR MUDJOSEMEDI
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Prof. Dr. DARWIN GINTING, SH, MH
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Dr. Ir. RAUF PURNAMA
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Dr. drh. KAMALUDIN ZARKASI
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	LAKSDA TNI (Purn) HENRY WILLE, SH, SIP, MH
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ny. Dr. dr. NINING SRI WURYANINGSIH, Sp.PK
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Dr. TAUFIK MAARUF, SH, LLM
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Dr. SUMARSONO
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ir. ALI WIBOWO, M.Sc, Ph.D
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Drs. JIMMY PALAPA, MA
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	ABRORY DJABBAR, SH
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ny. Ir. RISDA YULITA R, MM
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ny. Dra. SRI PARDINA PUDIASTUTI, M.Sc
<p style="text-align: center;"> Jakarta, 05 Oktober 2017 Anggota Dewan Pakar <i>Wengeset, S.E.</i> Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya. Nomor Saks. Dalam Lembaran Partai Politik, ANGGOTA DEWAN PAKAR  ANGGOTA DEWAN PAKAR <i>Syamsul Rizal, S.E.</i> NIP. 19670106 000112 1 001 ANGGOTA DEWAN PAKAR </p>	:	Ny. Ir. R. NOENG NURNADIAH, MM
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	HARTONO HADISOEPRAPTO, SH
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ir. ANTON SJIRAD, MM
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ny. MUTIARA SANI
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	HILBRAM DUNAR
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ny. IDA SUDOYO
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ny. AA. AYU JELANTIK
ANGGOTA DEWAN PAKAR	:	Ir. MULYONO MAKMUR
KETUA UMUM	:	LETJEN TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO
KETUA HARIAN	:	LAKSDYA TNI (Purn) MOEKHLAS SIDIK, MPA
WAKIL KETUA HARIAN	:	WIDJONO HARDJANTO, SH

Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri, Hubungan Antar Partai dan Pemerintahan	: FADLI ZON, SS, M.Sc
Ketua Bidang Kajian Sistem Demokrasi	: Drs. H. SJAHRANI MATAJA, MM, MBA
Kepala Departemen Kajian Sistem Demokrasi	: Drs. H. ANDI NAWIR, MP
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik	: Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
Kepala Departemen Kajian Kebijakan Politik	: JODI PATI ALIF FITRAHILLAH
Ketua Bidang Kajian Pemilu	: Prof. Dr. SYAMSUL BAHRI
Kepala Departemen Studi Pemilu	: WAHYU MAHARDHIKA
Kepala Departemen Monitoring Pemilu	: YUSAK FARHAN, S.Sos, M.Si
Ketua Bidang Kerjasama Antar Partai Politik	: DHOHIR FARISI
Kepala Departemen Kerjasama Antar Partai Politik	: HILMI ROHMAN
Ketua Bidang Kerjasama dengan Penyelegara Pemilu	: ABDUL HARRIS BOBIHOE
<i>Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya Ketua Bidang Pemerintahan Umum Kepala Seksi Dokumentasi Partai Politik, Syamsul Rizal, S.E Kep. 1967000120012 1201</i>	: Dr. H. AZIKIN SOLTAN , M.Sc
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintahan	: RINDOKO DAHONO WINGIT
Kepala Departemen Pembinaan Aparatur Pemerintahan	: Ny. KELLY HUTAGALUNG, SH
Ketua Bidang Otonomi Daerah	: Ir. ENDRO HERMONO, MBA
Kepala Departemen Otonomi Daerah	: SUASANA DACHI, SH
Ketua Bidang Pembangunan Daerah	: H. SUBARNA, SE, M.Si
Kepala Departemen Perencanaan Pembangunan Daerah	: Drs. H. SAIFUL RASYID, MM

Kepala Departemen Pembinaan : ANDI RAHMAT WIJAYA
Kerja Sama Daerah

Kepala Departemen : RIKO WAHYUDI, SE
Pengembangan Ekonomi
Daerah

Ketua Bidang Kependudukan : Dr. H.A. RASYID SALEH, M.Si

Kepala Departemen : MUNATSIR MUSTAMAN, SH
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Kepala Departemen Analisa : HERRY SUSANTO, M.Si
Potensi Sumber Daya Manusia

Ketua Bidang Pembangunan : Drs. M. SOLIHAT
Kemasyarakatan

Kepala Departemen : Ny. SUZANNA ELISABETH
Pembangunan Kemasyarakatan

Ketua Bidang Pembangunan : H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si
Desa

Kepala Departemen : AJI GUTOMO
Pengembangan Potensi Desa

Kepala Departemen : ADE REZKI PRATAMA, SE
Infrastruktur Desa

Kepala Departemen Penguatan : BUDI IRAWAN, SE
Kelembagaan Desa

Kepala Departemen
Kewirausahaan Desa
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya.
Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik
Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 1 001

Ketua Bidang Kebijakan : H. DAIRUL, SE, M.Si
Keuangan Daerah

Kepala Departemen Kebijakan : BASMIN MATTAYANG
Keuangan Daerah

Wakil Ketua Umum Bidang : MAYJEN TNI (Purn) YUDI MAGIO YUSUF
Luar Negeri

Ketua Bidang Hubungan Luar : IRAWAN RONODIPURO
Negeri

Kepala Departemen Hubungan : ALLOVA MENGKO
Politik Luar Negeri

Kepala Departemen Hubungan : HAFIF ASSAF, SIP, MA
Ekonomi Luar Negeri

Kepala Departemen Hubungan Pendidikan dan Budaya Internasional	:	NANDA HASIBUAN
Ketua Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional	:	Ny. IRMAWATY HABIE, SH
Kepala Departemen Pengawasan Perdagangan Manusia dan Ekstradisi	:	S. ADVENT HARI NUGROHO
Kepala Departemen Arbitrase Internasional	:	ANDREAS MEDIO YULIUS
Kepala Departemen Hukum Kewilayahan Internasional	:	AFNAAN MAHDI ALATAS, SH
Kepala Departemen Perjanjian Perdamaian Internasional	:	Ny. SISKA HARMEN
Ketua Bidang Kajian Kerjasama Luar Negeri	:	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi, M.Si, M.Sc
Kepala Departemen Kajian Kerjasama Bilateral	:	H. RUSDY SYARIEF, BA, MSAS
Kepala Departemen Kajian Kerjasama Multilateral	:	PARK YOUNG SOO
Kepala Departemen Kajian Kerjasama Regional	:	DJAMAL AZIZ, B.Sc, SH, MH
Kepala Departemen Kajian Kerjasama Internasional	:	RADITYA PUTRA PRATAMA, BA
Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional	:	MAYJEN TNI (Purn) CHAERAWAN NUSYIRWAN
Ketua Bidang Pertahanan Darat	:	KOLONEL TNI (Purn) ISWANDI ANAS, M.Si
Ketua Bidang Pertahanan Laut	:	KOLONEL TNI (Purn) SUTANDYO SUDARSONO
Ketua Bidang Pertahanan Udara	:	MARSDA TNI (Purn) SUWITNO ADI, SIP
Ketua Bidang Ketahanan Nasional	:	MAYJEN TNI (Purn) SOENARKO
Kepala Departemen Ketahanan Daerah Perbatasan Kepulauan Riau	:	KOLONEL TNI (Purn) ANDREAS TUKIMIN, SIP, MM

Jakarta, 05 Oktober 2017

Mengetahui

Salinan / Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Dokumentasi

Partai Politik

Wakil Ketua Umum Bidang
Pertahanan dan Keamanan
Nasional

Syamsul Rizal, S.E

NIP. 19670106 200112 1 001

Ketua Bidang Pertahanan
Darat

Ketua Bidang Pertahanan Laut

Ketua Bidang Pertahanan
Udara

Ketua Bidang Ketahanan
Nasional

Kepala Departemen Ketahanan
Daerah Perbatasan Kepulauan
Riau

• RADITYA PUTRA PRATAMA, BA

• MAYJEN TNI (Purn) CHAERAWAN NUSYIRWAN


• KOLONEL TNI (Purn) ISWANDI ANAS, M.Si

• KOLONEL TNI (Purn) SUTANDYO SUDARSONO

• MARSDA TNI (Purn) SUWITNO ADI, SIP

• MAYJEN TNI (Purn) SOENARKO

• KOLONEL TNI (Purn) ANDREAS TUKIMIN, SIP, MM



Kepala Departemen Ketahanan Daerah Perbatasan Kalimantan : KOLONEL TNI (Purn) SAHALA SILALAHI, SH

Kepala Departemen Ketahanan Daerah Perbatasan Nusa Tenggara Timur : KOLONEL TNI (Purn) M. SADIR, SIP

Kepala Departemen Ketahanan Daerah Perbatasan Papua : KOLONEL TNI (Purn) DALKIJO, SH, SE

Ketua Bidang Keamanan Nasional : Kombes (Pol) ALFONS LOEMAU

Ketua Bidang Kerjasama dengan TNI/POLRI : Drs. WENNY WAROUW

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana : Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc

Kepala Departemen Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana : GEORGE EDWIN SUGIHARTO

Kepala Departemen Penanganan Tanggap Bencana : AMRULLAH AMRI TUASIKAL, SE

Kepala Departemen Logistik dan Tenaga Medis Tanggap Bencana : Ny. DIZA RASYID ALI

Kepala Departemen Pemulihan Psikologi Korban Bencana : Ny. YULIA KARTIKA



Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia : Ny. Dr. SUMARJATI ARJOSO

Ketua Bidang Agama Islam : HABIB MAHDI ALATAS

Kepala Departemen Penyelenggaraan Umroh dan Haji : Drs. ADJI SUDOMO, SMY

Kepala Departemen Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren : Drs. H. AHMAD HARIRI, M.Sc

Kepala Departemen Amil Zakat, Sodaqoh dan Waqaf : HABIB ABDURAHMAN ASAD, MA

Kepala Departemen Pembinaan Masyarakat Islam : Dr. K.H ZUHRI YAQUB

Kepala Departemen Ekonomi Syariah Islam : IRMAWAN, S.Si

Kepala Departemen Penguatan Jaringan Dai : H. AHMAD MUTSANNA SHAHAB, ST

Kepala Departemen Kerjasama Ormas Islam : S. AMINUDDIN, SE, MM

Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam : BAMBANG RISMAYANTO, S.Pd. I

Kepala Departemen Pengembangan Kepemudaan Islam : H. HASAN AZHARI

Ketua Bidang Agama Kristen : ELIEZER H. HARDJO

Kepala Departemen Pembinaan Masyarakat Kristen : YK. HONDRO, SE, MM

Kepala Departemen Kerjasama Ormas Kristen : Ny. Dr. FARIDA SALIMUN, MA, Ph.D

Ketua Bidang Agama Katholik : HAPOSAN PAULUS BATUBARA, SH

Ketua Bidang Agama Budha : GOUW TJENG SUN

Kepala Departemen Pembinaan Masyarakat Budha : ERWANTO LIE

Kepala Departemen Kerjasama Ormas Budha : DAVID

Ketua Bidang Agama Hindu : RANJIT S. RANDHAWA

*Jakarta, 10 Oktober 2011
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.
Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik,*

Kepala Departemen Pembinaan Masyarakat Hindu : RENA MATHUVAN

Kepala Departemen Kerjasama Ormas Hindu : P. SELWENDREN, SE

Ketua Bidang Agama Konghucu : SANJAYA SUTANDAR

Ketua Bidang Pendidikan Nasional : Ny. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos, M.Si

Kepala Departemen Kurikulum Pendidikan Nasional : Ny. Ir. DWITA RIA GUNADI

Kepala Departemen PAUD, Non Formal dan Informal : Ny. AGNES

Kepala Departemen Pendidikan : Ny. RIRIN WULANDARI
Dasar dan Menengah

Kepala Departemen Pendidikan : Ny. Ir. SRI MELLYANA
Tinggi

Kepala Departemen Pendidikan : MUHAMMAD SALEH RAMLI
Luar Sekolah

Kepala Departemen Pendidikan : Dr. H. S. SUTRISNO, SE, MM
Ideologi, Kebangsaan dan Budi
Pekerti

Kepala Departemen : AHMAD ABDULLOH
Infrastruktur Pendidikan


Kepala Departemen : Drs. ALTUR MALAU
Standarisasi Tenaga Pendidik,
Pengajar dan Pengasuh

Ketua Bidang Riset dan : HEIRMA POERNOMO
Teknologi

Kepala Departemen Penelitian : Ny. IMELDA GUNAWAN
dan Pengembangan

Ketua Bidang Teknologi : FADLI TRI HARTONO, S.Si
Terapan

Ketua Bidang Inovasi dan : IVAN VENRI LATIF
Pengembangan Teknologi



ABDUL HAKAM NAGIB

dr. BENYAMIN PAULUS OKTAVIANUS, Sp.P

dr. FITZ GERALD PATTY

Ny. LAKSDA TNI (PURN) CHRISTINA M.
RANTETANA, SKM, MPH

Kepala Departemen : Ny. dr. INDAH KURNIA WIGATI
Pengendalian Penyakit Menular

Kepala Departemen : Ny. dr. RINA ANNAR, MM
Pengawasan Obat

Kepala Departemen : Ny. dr. Hj. ASRI KAHAR MUANG, MH.Kes
Pengawasan Makanan

Kepala Departemen : Ny. Dr. dr. SRI DURYATI
Penyuluhan Kesehatan dan Gizi

Kepala Departemen Pelayanan Kesehatan : Nn. dr. KETTY SJARIFUDDIN

Kepala Departemen Sarana dan Prasarana Kesehatan : Ny. dr. EVI DOUREN

Kepala Departemen Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Masyarakat : dr. TEDDY YONATHA

Kepala Departemen Kesehatan Ibu dan Anak : dr. DENNY DHANARDONO, Sp, OG (K), MPH & TM

Kepala Departemen Standarisasi Pelayanan Kesehatan : dr. SORTAMAN SARAGIH, SH, MARS

Kepala Departemen Pengembangan Rumah Sakit Modern : Ny. dr. LILIAN ANGGRAENY

Ketua Bidang Perbaikan Gizi Masyarakat : **BONDAN HARYO WINARNO**

Kepala Departemen Perbaikan Gizi Masyarakat : Ny. MARTINI

Ketua Bidang Keluarga Berencana : **dr. BATARA SIRAIT, Sp.Og**

Kepala Departemen Penyuluhan dan Sosialisasi Keluarga Berencana : Ny. dr. SAMSURIATI

Kepala Departemen Pembinaan Keluarga Berencana : Ny. DEWI SIGAR

Kepala Departemen Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana : Ny. dr. PARAMITHA SUDARTO, MPH

Kepala Departemen Pengembangan Posyandu : Ny. ARINA NURFINNAHARI, SH, MM.Kes

Ketua Bidang Sosial : Ny. YETTI WULANDARI, SH

Kepala Departemen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan : Ny. RIKA ARYUNA, SE, MM

Kepala Departemen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : Ny. drg. CHANDRA JUNIAR



Kepala Departemen Bantuan : HERU IRAWANTO
dan Jaminan Sosial

Kepala Departemen Pendidikan : Ny. LINDA MUTIA
dan Penelitian Kesejahteraan
Sosial

Kepala Departemen : Ny. ANNY ASTUTI S.
Penanganan Kerawanan Sosial

Kepala Departemen : Ny. RIKA SAHNAZ JACOEB
Rehabilitasi dan Pemberdayaan
Penyandang Cacat

Ketua Bidang Pemberdayaan : A.S. KOBALEN, SE, MBA, M.Phil
Masyarakat

Kepala Departemen : Ir. BAMBANG IRAWAN
Pemberdayaan Masyarakat
Agraris

Kepala Departemen : MUHAMMAD SIROT, SH
Perberdayaan Masyarakat
Sekitar Hutan

Kepala Departemen : NIKSON SILALAHI
Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir

Kepala Departemen : TAMIL SELVAN, SE, M.Ikom.Pol
Pengembangan Masyarakat

Marijinal
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

Mengesahkan:

Ketua Bidang Perlindungan
dan Pemberdayaan
Partai Politik

Perempuan

Kepala Departemen Analisa
Potensi Sumber Daya
Perempuan

Syamsul Rizal, SE
NP. 19670106 200112 1 001

Ny. ANITA ARIYANI

Ny. DEWI NOVERIYANTI

Kepala Departemen Pendidikan : Nn. ARMITA HUTAGALUNG
Perempuan

Kepala Departemen : Ny. RINJANI DWI HARIM
Penyuluhan dan Rehabilitasi
Sosial

Kepala Departemen Pembinaan : Ny. IRMA RAHAYU NASUTION
Perempuan

Kepala Departemen Pendidikan : Ny. MONICA
Kesejahteraan Keluarga

Kepala Departemen Peranan dan Pemberdayaan Perempuan/Anak	:	Ny. GINA SEPTI MAHARANI, S.Sos
Ketua Bidang Advokasi Perempuan	:	Ny. RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO
Kepala Departemen Perlindungan Perempuan	:	Ny. EVA NUR FAJRIYAH
Kepala Departemen Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	:	Ny. PRIYANKA WAHYUDI
Kepala Departemen Penanggulangan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	:	Ny. ENDANG MAMAHIT, SH
Kepala Departemen Penanggulangan Perdagangan Perempuan	:	Ny. SASHA TUTUKO
Ketua Bidang Perlindungan Anak	:	Ny. dr. KARLINA, MARS
Kepala Departemen Perlindungan Anak	:	Ny. MINARNI L. PANGGABEAN
Kepala Departemen Rehabilitasi Anak Jalanan	:	Ny. R. IRNA K. DEWI
<p style="text-align: right;">Jakarta, 05 Oktober 2017</p> <p>Kepala Departemen Perlindungan Yatim-Piatu dan Anak Terlantar Kepala Dinas Dokumentasi Partai Politik, Syamsul Rizal, S.E NIP. 19670106 200112 1 001</p>	:	Ny. TINA WIRYAWATI
<p>Kepala Departemen Pengawasan Tenaga Kerja Anak dibawah Umur</p>	:	Ny. INDAH PRAWIRANEGARA
<p>Kepala Departemen Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal</p>	:	Ny. Ir. DANI IRAWATI SOENARSO, M.Si
Kepala Departemen Rehabilitasi dan Pemberdayaan Anak Cacat	:	Ny. MEGIE SANDRA ANASTASYA
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel	:	Ny. RETNO SARI WIDOWATI

Kepala Departemen Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel	:	Ny. Hj. RATU ANNA HERDIANA RN, SE
Ketua Bidang Perlindungan Fakir Miskin	:	H. ANDA, SE, MM
Kepala Departemen Perlindungan Fakir Miskin	:	Ny. Hj. DAHLIA BACHTIAR, SH
Ketua Bidang Kesenian dan Film Nasional	:	JAMAL MIRDAD
Kepala Departemen Pengembangan Kesenian Nasional	:	H. BIEM TRIYANI BENJAMIN, B.Sc, MM
Kepala Departemen Peningkatan Perfilman Nasional	:	DERRY DRAJAT
Kepala Departemen Pembinaan Potensi Kesenian Nasional	:	Ny. IIS SUGIANTO, SS
Ketua Bidang Budaya Nasional	:	HELMI ADAM, S.Sos, S.Pd
Kepala Departemen Inventarisasi Budaya Nasional	:	ERVAND DANIEL
Kepala Departemen Promosi Budaya Nasional	:	SAMUEL LENGKEY

<p>Kepala Departemen Pembinaan Budaya Nasional</p> <p>Jakarta, 05 Oktober 2017</p> <p>Mengesahkan:</p> <p>n/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>Kepala Departemen Pengembangan Budaya</p> <p>Nasional</p> <p>Kepala Seksi Dokumentasi Perkaj Poltek</p> <p>Syamsul Rizal, S.E. NIP. 19670106 200112 1001</p> <p>ANASRULLOH, S.Sos. I</p>	<p>Ir. H. MACHRONI KUSUMA</p> <p>Ny. DIAN MELANI HAKIM</p>
--	--

Kepala Departemen Pelestarian : Ny. MOUDY LINTUURRAN
Kearifan Lokal

Ketua Bidang Penanggulangan : SABAM RAJAGUKGUK
Penyalahgunaan Narkotika
dan Obat-Obatan Terlarang

Kepala Departemen : Ny. TRI WARTININGSIH
Pencegahan dan Penyaluran
Narkotika dan Obat-Obatan
Terlarang

Kepala Departemen : Ny. LUCYA NAZARINA, S.Psi
Rehabilitasi Korban Narkotika
dan Obat-Obatan Terlarang

Kepala Departemen : ETIKA HIA, M.Si
Pengawasan Peredaran
Narkotika dan Obat-Obatan
Terlarang

Wakil Ketua Umum Bidang : FX. ARIEF POYUONO, SE
Buruh dan Ketenagakerjaan

Ketua Bidang Pembinaan dan : ROBERTH ROUW
Penempatan Tenaga Kerja
Terampil

Kepala Departemen Pembinaan : YUDI BUDI WIBOWO
Tenaga Kerja Terampil

Kepala Departemen : BOBBY EKO PRASETYO
Penempatan Tenaga Kerja
Terampil

Ketua Bidang Hubungan : Ir. IWAN SUMULE
Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Kepala Departemen Hubungan : KUSMINTO BASUKI
Industri dengan Buruh

Kepala Departemen Jaminan : Ir. ZULFIKAR BACHSIN, SH
Sosial Ketenagakerjaan

Jakarta, 05 Oktober 2017
Mengesahkan
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

Ketua Bidang Pengawasan : IDIN ROSIDIN
Buruh dan Ketenagakerjaan

Kepala Departemen : FACHRIZAL KASOGHI HARJANTO
Pengawasan Keselamatan
Buruh : Syamsul Rizal, S.E
NIP: 19670106 200112 1 001

Kepala Departemen : Drs. ANSHORI
Pengawasan Ketenagakerjaan

Ketua Bidang Perlindungan : HAIRUDIN, SH
Tenaga Kerja

Kepala Departemen Advokasi : MARTIMUS AMIN, SH
Tenaga Kerja

Kepala Departemen Koordinasi : ABDULLAH SYAKIR, SE, MM
Serikat Pekerja

Kepala Departemen : Ny. DERMAWATI HAREFA, SH
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia

Ketua Bidang Pendidikan dan : SYIHABUDDIN AR, SE
Pelatihan Ketenagakerjaan

Kepala Departemen Pendidikan : EFFENDI MOKODOMPIT
dan Pelatihan Ketenagakerjaan

Wakil Ketua Umum Bidang : MURPHY HUTAGALUNG, MBA
Ekonomi, Keuangan dan
Industri

Ketua Bidang Perdagangan : HERI GUNAWAN

Kepala Departemen : FAIZAL MUHARAMI SARAGIH, MM
Perdagangan Komoditi
Pertanian

Kepala Departemen : JEFRI M. SIMAMORA
Perdagangan Barang Bersubsidi

Kepala Departemen : YUNISAB AKBAR
Perdagangan Jasa

Kepala Departemen : LUTHER KOMBONG
Perdagangan Luar Negeri

Ketua Bidang BUMN : H. NURZAHEDY TANJUNG, SE

Kepala Departemen BUMN : Dr. Ir. HASAN SAMAN
Jakarta, 05 Oktober 2017
Mengesahkan: 
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan setuju dengan aslinya.
Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik,
Kepala Departemen
Perencanaan Investasi dan
Pasar Modal
Syamsul Rizal, S.E.
NIP. 19670106 200112 1 001

Ketua Bidang Investasi dan : BUDISATRIO DJIWANDONO
Pasar Modal

Kepala Departemen : CORNELIS SUHARYANTO
Perencanaan Investasi dan
Pasar Modal

Kepala Departemen : KHAIDIR
Pengelolaan Investasi dan
Pasar Modal

Ketua Bidang Penerimaan : RAMSON SIAGIAN
Negara

Kepala Departemen Pajak : Dr. Ir. ASTO SUNU SUBROTO, MM

Kepala Departemen : Drs. HARUN JINGGA, B.Sc
Penerimaan Negara Bukan
Pajak

Kepala Departemen Bea Cukai : PETRI I. OKTAVIANUS, SE, AK

Ketua Bidang Keuangan : HAERUL SALEH, SH
Kepala Departemen Anggaran : KUSFIARDI
Pembangunan

Kepala Departemen : IVAN VICTOR SALIM
Pengelolaan Kekayaan Negara

Kepala Departemen Kebijakan : SANDY WARDANA
Fiskal dan Moneter

Ketua Bidang Perbankan : Drs. H. MULYADI, MMA

Kepala Departemen Perbankan : MOHAMMAD NURUZZAMAN, M.Si
Syariah

Kepala Departemen : HERRY ARDIANTO
Perkreditan Rakyat

Kepala Departemen Asuransi : Drs. AGUSTINUS SILALAHI

Ketua Bidang Perindustrian : MOHAMAD HEKAL, MBA

Kepala Departemen Industri : H. EDI BASRI, SH, M.Si
Kecil dan Menengah

Kepala Departemen Industri : YAMIN ABDURRAHMAN
Bahan Dasar

Kepala Departemen Industri : Ny. ETIE S. DIRAPRADJA
Manufaktur dan Agro

Kepala Departemen Industri : M.S RALIE SIREGAR
Media Mengesahkan: 
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sejajar dengan aslinya.

Ketua Bidang Ekspor dan : KHILMI
Impor Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik,

Kepala Departemen Ekspor dan : M.B. SETIADHARMA
Impor 
Syamsul Rizal, S.E
NP. 19670106 200112 1 001

Ketua Bidang Kajian Ekonomi : ERIC ALEXANDER SUGANDI
Internasional

Kepala Departemen Kajian : BURMALIS ILYAS, S.AG, S.IP, MA, M.Si
Ekonomi Internasional

Wakil Ketua Umum Bidang : EDHY PRABOWO, MM, MBA
Pembangunan, Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan
Energi

Ketua Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Nasional : Ir. SUMAIL ABDULLAH

Kepala Departemen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan : Dr. HASAN KARMAN, SH, MM

Kepala Departemen Sarana dan Prasarana Pembangunan : Ny. VANDA AFFAN

Kepala Departemen Pengembangan Wilayah : Ir. ARISMAL

Kepala Departemen Pendanaan Pembangunan : Ny. Ir. DETRI F. HAKIM

Ketua Bidang Tata Ruang Wilayah : BUDI TJAHJONO PRAWIRO

Kepala Departemen Tata Ruang Wilayah : YUS YUKARSA

Ketua Bidang Pertanahan : H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE

Kepala Departemen Penataan Pertanahan : Ny. LOUISE M.A. SITOMPUL, SH, M.Kn

Kepala Departemen Pengkajian dan Penanganan Sengketa Tanah : Ny. Rr. DUNI NIRBAYATI, SH

Kepala Departemen Tata Ruang Pertanahan : Ny. NETTY GUSWINDIARTI, SE

Ketua Bidang Perumahan Rakyat : H. MOH. NIZAR ZAHRO, SH

Kepala Departemen Tata Ruang Perumahan : Ir. EKA GUMILAR

Kepala Departemen Pengembangan Kawasan : NIZAR MAN AMINUDIN, SH

Kepala Departemen Pembiayaan Perumahan Rakyat : IGK ADHIATMIKA

Ketua Bidang Pekerjaan Umum : SUDARSONO, ST

Kepala Departemen Infrastruktur Jalan dan Jembatan : ADAM MUHAMMAD, ST



Kepala Departemen Infrastruktur Pengairan	:	DADE ARIYANTO S. LAMO, ST
Kepala Departemen Infrastruktur Transportasi	:	MUGI TRI CAHYONO
Ketua Bidang Perhubungan	:	ARION HUTAGALUNG
Kepala Departemen Perhubungan	:	H. DEDY R. WIJAYA
Ketua Bidang Pertanian	:	ANAK AGUNG BAGUS JELANTIK SANJAYA, MBA
Kepala Departemen Tanaman Pangan	:	Ir. JEFRY H.N. HUTAPEA
Kepala Departemen Sosial Ekonomi Pertanian	:	Ny. Ir. RENNY HEVIANDRI, MM
Kepala Departemen Perkebunan	:	Ir. H. ASJRUL A. DINAR, MM
Kepala Departemen Teknologi Pertanian	:	Ir. SOEMANTRI BAMBANG WIDODO
Kepala Departemen Sarana dan Prasarana Pertanian	:	Ny. LUNA NIDRA, A.Md, STP
Ketua Bidang Peternakan	:	drh. MUCHLIDO APRILIAST
Kepala Departemen Peternakan	:	Ny. Hj. SRI WULAN, SE
Ketua Bidang Kehutanan Jakarta, 05 Oktober 2017 Mengesahkan: Salinan/Ketipuan tidak berbeda kebenarannya dan sesuai dengan aslinya. Kepala Seksi Dokumentasi Ketua Bidang Kehutanan	:	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, MM
Kepala Departemen Kehutanan Ketua Bidang Kehutanan	:	Ir. MARUKAN, M.AP
Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan Kepala Departemen Pengembangan Potensi Perikanan	:	Ir. SUMINTA ISMAIL
Kepala Departemen Pengembangan Potensi Kelautan Kepala Departemen Pengembangan Potensi Perikanan	:	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO
Kepala Departemen Pengembangan Potensi Kelautan	:	Ny. TABITA RIRIN
Ketua Bidang Perdagangan Agro Internasional	:	Dr. Ir. SUNGGUL SINAGA
Kepala Departemen Perdagangan Agro Internasional	:	WAWAN HARDI
Ketua Bidang Pertambangan	:	MEIREZA ENDIPAT WIJAYA, ST

Kepala Departemen Minyak dan Gas Bumi : Ny. MAERITTA SURYA PUTRI

Kepala Departemen Mineral Batubara dan Panas Bumi : STEFANUS SANTOSO, B.ENG

Kepala Departemen Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan : Nn. SRI HARDIANTI H. M.

Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan Hulu : Dr. Ir. KARDAYA WARNIKA, DEA

Kepala Departemen Analisis Kebijakan Pertambangan Hulu : ANDIKA SURYA GUMILAR, ST

Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan Hilir : Ir. H. HARRY POERNOMO

Kepala Departemen Analisis Kebijakan Pertambangan Hilir : KHAIRUL AMRI SORIPADA

Ketua Bidang Pemberdayaan dan Konservasi Energi : DIAN NUGROHO, ST

Kepala Departemen Sumber Daya Listrik : ANTONO BUDIARTO

Kepala Departemen Energi Alternatif : Ny. RETNO SARI DEWI TRISYANTI, S.Sos

Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Energi : Ny. KATHERINE A. OENDOEN

Ketua Bidang Pariwisata : Ny. drg. PUTIH SARI

Kepala Departemen Inventarisasi Potensi Pariwisata Jakarta, 05 Oktober 2017 : Ny. Ir. ALWIYAH MAULIDIYAH, MH

Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy bukti original ditandatangani
dan sesuai dengan asli
Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik.
Kepala Departemen Pengembangan dan Pelestarian Obyek Wisata : Ny. Ir. Hj. ATHEA SARASTIANI, MM

Kepala Bidang Transmigrasi : Ny. ERNY JOHAN, S.Pd, M.Si

Kepala Departemen Pemukiman Transmigrasi : EDDY DJ. WIBOWO, SH

Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Transmigran : Ny. MANGGOANA SAMPETODING

Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Transmigran : Ny. AGUSTINA ANAKOTTA FOEH, SH

Jakarta, 05 Oktober 2017
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy bukti original ditandatangani
dan sesuai dengan asli
Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik.
Kepala Departemen Pengembangan dan Pelestarian Obyek Wisata
Kepala Bidang Transmigrasi
NIP. 19670106 200112 1 001



Ketua Bidang Lingkungan Hidup	: BENNY GUSMAN SINAGA, ST
Kepala Departemen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	: Ny. Dra. V. JENNI RETNO MAMUSUNG
Kepala Departemen Pengendalian Pencemaran Lingkungan	: SUGIYANTO H. SEMANGUN
Kepala Departemen Pengendalian Kerusakan Lingkungan	: Ny. Dra. VONNY SUMAMPOUW PANGEMANAN
Kepala Departemen Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	: Ny. NG LILIE
Kepala Departemen Pembinaan Teknis dan Kapasitas Lingkungan	: Ny. BRA. PUTRI WOELAN, S.D.S.H, Mkn
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Ny. WASKITA RINI
Kepala Departemen Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup	: Ny. Dra. VIVID INDAH DINI
Ketua Bidang Percepatan Pembangunan Daerah	: FARY DJEMY FRANCIS
Kepala Departemen Inventarisasi Potensi Daerah	: Ny. SINTHANI DAMAIYATI DJANDAM, B.Sc
Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Daerah	: IRWANSYAH
Kepala Departemen Peningkatan Infrastruktur Daerah	: Ny. RITA ZAHARA, SH
Kepala Departemen Pembinaan Ekonomi dan Usaha Daerah	: Ny. DIANA WIDIASTUTI
Kepala Departemen Pembinaan Lembaga, Sosial dan Budaya Daerah	: Ny. KUSUMARETNO RAHAYONI, S.Sos

Kepala Departemen
Jakarta, 03 Oktober 2017
Menimbang
bahwa
Konten
dokumen
tersebut
telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.
Kepala Seksi Dokumentasi
Departemen
Kepala Departemen
Peningkatan Infrastruktur
Daerah

Kepala Departemen Pembinaan
Syamsul Rizal, S.E
TIP. 157001 2017 00000
Ekonomi dan Usaha Daerah

Kepala Departemen Pembinaan : Ny. KUSUMARETNO RAHAYONI, S.Sos
Lembaga, Sosial dan Budaya
Daerah

Kepala Departemen : JAMER SIDEN PURBA, SH
Pengembangan Daerah Khusus

Kepala Departemen Promosi : ERWIN ALJAKARTATY, M.Si
Keunggulan Daerah

Wakil Ketua Umum Bidang : Ny. MARWAH DAUD IBRAHIM, Ph.D
Koperasi, UMKM dan Ekonomi
Kreatif

Ketua Bidang Koperasi dan : SYUKRIANTO YULIA, M.Fin
UMKM

Kepala Departemen Pembinaan : Ny. MERCY YULIANA O.S, SE., MIDEc, MSE
Koperasi dan UMKM

Kepala Departemen Promosi : Ny. ENI WIBOWO
Produk Koperasi dan UMKM

Kepala Departemen Jaringan : Ny. YOSHI ERLINA, SE
Pemasaran UMKM

Kepala Departemen : Ny. DEBI SUHARTO
Pengembangan SDM Koperasi
dan UMKM

Kepala Departemen Advokasi : ABRAHAM O. WATTIMENA
Koperasi dan UMKM

Ketua Bidang Perlindungan : FERYZAL ADAM, SE, MM
dan Pemberdayaan Pedagang
Tradisional

Kepala Departemen Advokasi : Nn. GADIS ADITYA SIREGAR, SH
Pedagang Pasar Tradisional

: Ny. DEVI KUSUMAWARDHANI, SE

: Ny. Hj. AISYAH TIAR ARSYAD, SE, MBA

: Ny. Ir. RINA ARNOLDA

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif : Ny. JASMIN B SETIAWAN

Kepala Departemen Ekonomi : Nn. FAHRAIN FAHRANNAS, S.IP
Kreatif Berbasis Seni dan
Budaya

Jakarta, 05 Oktober 2017
Kepala Departemen
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy telah ditulis dengan benar
dan pasca tangan aslinya.
Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik.
Kepala Departemen
Pemberdayaan Pasar
Tradisional dan Pedagang Kaki
Lima
Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 1 001
Kepala Departemen Penataan
Pedagang Kaki Lima



Kepala Departemen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK : Ny. RILA GANTINO, Ph.D

Kepala Departemen Pengembangan Bisnis Ekonomi Kreatif : Ny. MARIA SOFIA KAUNANG

Kepala Departemen Promosi Produk Ekonomi Kreatif : Ny. ANASTASIA A. DARMADI

Kepala Departemen Jaringan Pemasaran Ekonomi Kreatif : Ny. Dra. MEISKE MARGARETHA MANGALUN, SE, MM

Kepala Departemen Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif : Ny. FARIDA EDDY

Kepala Departemen Wirausaha Ekonomi Kreatif : Ny. PENNI OCTORA,SE

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan : WIDJONO HARDJANTO, SH

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : PRASETYO HADI

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi : ROHMAT MARZUKI

Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi : SUDEWA, ST, MT

Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap : PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.Si

Partai

Jakarta, 05 Oktober 2017

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Departemen Koordinasi

dan Pembinaan Organisasi

Partai Politik,

Sayap

Ketua Bidang Hubungan dan
Kerjasama Antar Lembaga

Syamsul Rizal, S.E

NIP. 1801016219810000000

Kepala Departemen Hubungan
Dan Kerjasama Lintas
Lembaga

Ketua Bidang Pendayagunaan
Aparatur Partai

Wakil Ketua Umum Bidang
Penggalangan Massa

: BAHTIAR SEBAYANG

: H. DESMON JUNAIDI MAHESA, SH.,MH

: ABDUL RAHMAN

: FAUKA NOOR FARID

: FERRY JOKO YULIANTONO, SE. AK, M.Si

Ketua Bidang Pemetaan Potensi Basis Pemilih	:	SETYOKO, ST
Kepala Departemen Database Potensi Basis Pemilih	:	Ny. WAHYU WIJAYANI IKA PUTRI
Kepala Departemen Pengelolaan Kartu Tanda Anggota	:	NUR RAHMAT
Kepala Departemen Analisa Data Pemilih Pemula	:	Nn. AISA ASATIA
Ketua Bidang Penggalangan Massa	:	DIDIK HARIYANTO
Kepala Departemen Pembentukan Opini Publik	:	BUGI ADISATRIO WIBOWO
Kepala Departemen Penggalangan Jaringan Massa	:	YUDHI SABANG, SH, MH
Kepala Departemen Penggalangan Kaum Perempuan	:	Ny. ETTY SURYO
Kepala Departemen Penggalangan Relawan	:	IRWAN MEIDIANTO
Kepala Departemen Penggalangan Jaringan Media	:	EDY BUDIYARSO, S.Pd
Kepala Departemen Penggalangan Jaringan Mahasiswa dan Pemuda	:	ANDRE ROSIADE
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	:	M. ASRIAN MIRZA
Salinan/Fotocopy. Harap periksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.		
Kepala Seksi Dokumentasi Partai Politik	:	REVI SANDI NEGORO, SH
Kepala Departemen Hubungan dengan Tokoh Masyarakat	:	Ny. SURIA ATI KUSUMA
Kepala Departemen Hubungan dengan Organisasi Masyarakat Syamsul Rizal, S.E	:	ALEXIS MB. LUCKY
NIP. 19670106 200112 1 001 Kepala Departemen Penguatan Simpul Jaringan Masyarakat		
Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi	:	Ny. RACHMAWATI SOEKARNO PUTRI
Ketua Bidang Pengkajian Ideologi	:	EKO SURYO SANTJOJO, B.B.A, S.H, M.H

Jakarta, 05 Oktober 2017

Ketua Bidang Hubungan
Masyarakat

Mengesahkan:
Kepala Departemen Hubungan
dengan Tokoh Masyarakat

Kepala Departemen Hubungan
dengan Organisasi Masyarakat

Syamsul Rizal, S.E

NIP. 19670106 200112 1 001
Kepala Departemen Penguatan
Simpul Jaringan Masyarakat

Wakil Ketua Umum Bidang
Ideologi

Ketua Bidang Pengkajian
Ideologi

Ketua Bidang Pembinaan Ideologi	:	Ir. RISTIYANTO
Ketua Bidang Pengamalan Ideologi	:	BAMBANG SUROSO, S.H, M.H
Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi	:	Dr. H. SAREH WIYONO, SH, MH
Ketua Bidang Ideologi Pancasila	:	J. PRIYO HARMONO, SE, MH, M.Sc
Ketua Bidang Wawasan Nusantara	:	Ny. PRISCILLIA E. MANTIRI
Ketua Bidang Manifesto Perjuangan Partai	:	KOLONEL TNI (Purn) SUHARY Z.B
Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis	:	SUGIONO
Ketua Bidang Kaderisasi	:	EKO WIBOWO
Kepala Departemen Kurikulum Kaderisasi	:	ABDUL CHOLIK
Kepala Departemen Pemberdayaan Kader Partai	:	RUDI WIJAYA, SE
Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Kaderisasi	:	Nn. INKA VANIA KRISTIANTI, S.Psi
Ketua Bidang Sekolah Kader	:	KHARISMA FEBRIANSYAH
Kepala Departemen Peserta Didik Sekolah Kader	:	BONAULI MANULANG
Jakarta, 05 Oktober 2017 Kepala Departemen Kurikulum Sekolah Kader Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya. Kepala Seksi Dokumentasi Kepala Departemen Sarana dan Prasarana Sekolah Kader Kepala Departemen Pendidikan dan Pengajaran Sekolah Kader Syamsul Azmi, S.E NIP. 19670106 200112 1 001 Ketua Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi Kader	:	WAWAN HERMAWAN OTNIEL HOMER HENDRIANTO SURYO WIBOWO BENNY PANGBIN
Ketua Bidang Penguatan Jaringan Kader	:	Ny. Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM
Ketua Bidang Informasi Strategis	:	DANANG WICAKSANA SULISTYA

Kepala Departemen : SURYA KURNIAWAN, ST
Pengumpulan Data

Kepala Departemen Analisa : RIZALDY DANAR PRIAMBODO
Data dan Statistik

Kepala Departemen : FIKRAH AULIYAURRAHMAN, S.Si
Pengarsipan Data

Ketua Bidang Komunikasi : ONDY SAPUTRA

Kepala Departemen Komunikasi : ARISENO N. RIDHWAN, S.Hi
Publik

Kepala Departemen Jurnalistik : UTSMAN M. REZA

Kepala Departemen Aplikasi : M. GAMAL NASSER
Informatika

Kepala Departemen : BACHREN LUSKARDINUL
Dokumentasi

Kepala Departemen Distribusi : ANTHONY
Alat Peraga

Kepala Departemen Media : Nn. NIRMALA RATIMANJARI
Informasi Internal

Kepala Departemen Media : WENDRA S.Sos
Informasi Eksternal

Kepala Departemen Kerjasama : SONY ARIESTONO
dengan Jaringan
Telekomunikasi

Kepala Departemen : WAHYU YOGA PRATAMA
Infrastruktur Teknologi
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.
Kepala Seksi Dokumentasi
Partai Politik
Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 1 001

**Ketua Bidang Media Sosial dan
Informasi Publik**

Kepala Departemen Jurnalisme : DIRGAYUZA SETIAWAN
Publik

Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 1 001

Kepala Departemen : HAZMI FITRIYASA PADMOSEDONO, ST
Sukarelawan Online

Kepala Departemen : RIDWAN DHANI WIRIANATA
Kreatif

Kepala Departemen : YUDHA PERMANA
Kreatif

Kepala Departemen : Ny. SITI RAHMA DEWI, SE
Penggalangan Dana Online

Ketua Bidang Pengelolaan Database Partai	: MOH. ARIF WIDARTO
Kepala Departemen Pengelolaan Database Partai	: HERRY SUMARTONO
Ketua Bidang Upacara dan Tradisi Partai	: CHUSNI MUBAROK
Ketua Bidang Logistik Partai	: ADNANI TAUFIQ, S.Sos
Kepala Departemen Produksi	: ROBBY HABIBIE
Kepala Departemen Distribusi	: RIO ABIARTO AJI
Ketua Bidang Pengelolaan Aset Partai	: IBNU ARIEBOWO, SH
Kepala Departemen Inventarisasi Aset Partai	: ADNAN HARDY, SH
Kepala Departemen Pemberdayaan Aset Partai	: ROBI FERLIANSYAH, SH, MH
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi	: Ir. SUFMI DASKO AHMAD, SH, MH
Ketua Bidang Kajian Hukum	: JOHAN J. LEWERISSA, SH, MH
Kepala Departemen Hukum Pidana	: WIHADI WIYANTO, SH
Kepala Departemen Hukum Perdata	: Ny. DESSI INDRAYANI WILGO, SH, MH
Kepala Departemen Hukum Tata Negara	: HISAR TAMBUNAN, SH, MH
Kepala Departemen Hukum Tata Negara Mengesahkan: Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya. Kepala Departemen Hukum Tata Negara Partai Politik Syamsul Rizal, S.E NIP. 19610119 1 001	: Ny. SITI NURIZKA PUTERI JAYA, SH, MH
Kepala Departemen Hak atas Kekayaan Intelektual	: Nn. JAMIE ANGELIQUE, SH
Ketua Bidang Hak Asasi Manusia	: Ny. Hj. MESTARIANY HABIE ,SH
Kepala Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia	: Ir. IRIANTO SUBIAKTO, SH, LLM
Kepala Departemen Kajian Hukum Hak Asasi Manusia	: Dr. JUNAEDI, SH, M.Si, LLM

Kepala Departemen Kerjasama Penguatan Hak Asasi Manusia	:	ARISTO PANGARIBUAN, SH, LLM
Ketua Bidang Advokasi	:	HABIBUROKHMAM, SH
Kepala Departemen Advokasi Ketenagakerjaan	:	TAUFIQURRAHMAN, SH
Kepala Departemen Advokasi Pelayanan Masyarakat	:	IDRUS MONY, SH
Kepala Departemen Advokasi Internal Partai	:	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH, MH
Ketua Bidang Hukum Perdagangan	:	MARALDA HERNANDA KAIRUPAN, SH, LLM, MCIArb
Kepala Departemen Advokasi Hukum Perdagangan	:	H. ASFIFUDDIN, SH. MH
Kepala Departemen Kajian Hukum Perdagangan	:	ANDIKA SEFATIA MENDROFA, SH
Ketua Bidang Hukum Konstitusi	:	Ny. Dr. Hj. ELZA SYARIEF, SH, MH
Kepala Departemen Advokasi Hukum Konstitusi	:	Dr. Drs. MUHAMMAD BIN TAHER, SH, MM, MH
Kepala Departemen Kajian Hukum Konstitusi	:	REMI SURAADININGRAT, SH
Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu	:	ANDI SETO GADYSTA ASAPA, SH, LLM
Kepala Departemen Advokasi Sengketa Pemilu Mengesahkan Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan Kepala Departemen Kajian Hukum Sengketa Pemilu Partai Politik	:	Drs. MANIMBANG KAHARIADY
Kepala Departemen Administrasi Sengketa Pemilu	:	Ny. LISTA HURUSTIATI, SH, MH
Kepala Departemen Pengawasan Sengketa Pemilu NIP. 19670106 200112 1 001	:	Ny. EVA YULANTI, SH
Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda dan Olahraga	:	BRIGJEN POL (PURN) FRANS KATAPALAYUKAN, SH
Ketua Bidang Kepemudaan	:	IKHWAN AMIRUDIN, SE, MM

Kepala Departemen Pembinaan : MOCHAMMAD MACHDI AL HASNY, SH
Pramuka

Kepala Departemen Pembinaan : TINO RAHARDIAN, SE, MM
Karang Taruna

Kepala Departemen : M. HARRIFAR SYAFAR
Pengembangan Kepemimpinan
Pemuda

Kepala Departemen Pembinaan : DIAS BASKARA DEWANTARA, SE
Kewirausahaan Pemuda

Kepala Departemen Pembinaan : NOUDHY VALDRYNO, BA
Pelajar dan Mahasiswa

Kepala Departemen Pembinaan : FRANS GUNNEPA FIRDAUS, SH
Relawan Pemuda

Kepala Departemen Bela Negara : M. ARWANI DENI, SE

Ketua Bidang Olahraga : ABDUL KARIM ALJUFRI

Kepala Departemen Atlet, Kompetisi dan Prestasi Olahraga : MORENO SOEPRAPTO

Kepala Departemen Pendidikan : **ZAMRONI ZAMIR, S.Pd**
Jasmani dan Olahraga

Kepala Departemen : TEDDY ARMAN
Pemberdayaan Atlet dan
Mantan Atlet

Kepala Departemen Gizi dan : JOHANES EDISON, S.Pd

Jakarta, 25 Oktober 2017
Kesehatan Atlet
Mengesahkan:

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
Kepala Departemen Sarana
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Dokumentasi Prasarana Olahraga Partai Politik

Kepala Departemen : HARWENDRO ADITYO

Syamsul Rizal, S.E
NIP. 19670106 200112 1 001

SEKRETARIS JENDERAL : H. AHMAD MUZANI

Wakil Sekretaris Jenderal : BRIGJEN TNI (Purn) ANWAR ENDE,SIP

Wakil Sekretaris Jenderal : : ARYO DJOJOHADIKUSUMO

Wakil Sekretaris Jenderal : SYAMMY DUSMAN

Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. RACHEL MARYAM SAYYIDINA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	TASLIM AZIZ
Wakil Sekretaris Jenderal	:	HERU DJOHANSYAH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	IDHAM CHALID
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. HUSNA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. GRACE ROSALYN HUTAPEA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	SUDARYONO, B.Eng
Wakil Sekretaris Jenderal	:	IRWAN MUHARYONO
Wakil Sekretaris Jenderal	:	YD. HERMANUS
Wakil Sekretaris Jenderal	:	SYAFRI MUIS, SE
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ir. JULIZAR IDRIS
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MOH.NIZAR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	YAN FIRWAN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	AHMAD JOJON
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. DINA ADHAYANTI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. Hj. EPTATI KAMARUDIN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. YENNI CHAIDIR, SE
Wakil Sekretaris Jenderal	:	UDI SUHANDORO, SE
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ANGGA RAKA PRABOWO
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. PARAMITA ERSAN, SH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	HASBY M. ZAMRI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	SURYA WIJAYA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	TAUFIK RIYADI, SH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	BUDI WALDJIMAN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. DUROTUN NAFISAH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. Dr. (Cand) RR. DIAH RATIH PUSPA, MA, S.Th
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Nn. SRI HARYATI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Nn. YUDI FRANSISKA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ny. NOURA DIAN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ANTONIUS MUHAMMAD ALI, SH

Jakarta, 05 Oktober 2017

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy Wakil Sekretaris Jenderal
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Dokumentasi
Wakil Sekretaris Jenderal
Partai Politik,

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Syamsul Rizal, S.E

NIP. 19800101198001010001

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal : Ny. MISRAYANTI, SE, MH
Wakil Sekretaris Jenderal : ARYA WITOELAR
Wakil Sekretaris Jenderal : NURUZZAMAN
Wakil Sekretaris Jenderal : Ny. YORA LOVITA E. HALOHO, SE
Wakil Sekretaris Jenderal : TABRANI SYABIRIN, Lc, MA
Wakil Sekretaris Jenderal : H. ANHAR NASUTION, SE
Wakil Sekretaris Jenderal : Nn. HELMALIA JELITA PUTRI, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal : Hi. DARUSSALAM, SH
Wakil Sekretaris Jenderal : HELVY Y. MORAZA, SE
Wakil Sekretaris Jenderal : AZIZ MUSLIM

BENDAHARA UMUM : THOMAS A. MULIATNA DJIWANDONO, MA
Bendahara : SIMON ALOYSIUS MANTIRI, ST, MBA
Bendahara : Ir. NURODJI
Bendahara : AULIA BONANZA
Bendahara : SATRIO DIMAS ADITYO, MBA
Bendahara : Ny. RESIYA SYAFRI
Bendahara : Ny. MINTARSIH
Bendahara : DWI SASONGKO
Bendahara : Ny. TITAH HARYATI, SE, Ak
Bendahara : Ny. SALLY BOEN, SE
Bendahara : AMOS HUTABARAT
Bendahara : BAMBANG HARYADI, SE
Bendahara : DICKY ARISALFA
Bendahara : Ny. ANDI IDA NURSANTI
Bendahara : PUJOWARNO
Bendahara : ARNOLD RONNY P.
Bendahara : Ny. VANESSA OETOMO
Bendahara : DENNY IRAWAN
Bendahara : RAMYADJIE PRIAMBODO

Jakarta, 05 Oktober 2017

Mengesahkan:

Bendahara

Salinan/Fotocopy ini diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Dokumentasi

Partai Politik,

Bendahara

Bendahara

Syamsul Rizal, S.E
Bendahara

NIP. 19670106 200112 1 001



Bendahara : Ny. KENNES AMANDA
Bendahara : IMAN KUSUMO
Bendahara : CLIFF WUISAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA **PARTAI GERINDRA 2014**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA,
SERTA SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA (GERAKAN INDONESIA RAYA)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 06-0105/B/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 01 juni 2015 tentang AD/ART dan susunan Pengurus Partai Gerindra.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518900;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA SUSUNAN PENGURUS PARTAI GERINDRA (GERAKAN INDONESIA RAYA)

PERTAMA : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serta Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Telp (021) 7892377 dan (021) 7801396, Fax (021) 7819712 yang dinyatakan dengan Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Gerindra Nomor 26 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S..S.H.,M.H. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Setelah berlakunya keputusan ini, maka Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Susunan Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor : 06-0043 / Kpts / DPP – GERINDRA / 2015

Tentang **ANGGARAN DASAR DAN ANGgaran RUMAH TANGGA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) TAHUN 2014**

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, **Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA)** setelah:

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres Luar Biasa Partai Gerakan Indonesia Raya No : 04/TAP-KLB/2014 tanggal 20 September 2014 telah menetapkan memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina H. Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Ketetapan Kongres Luar Biasa Nomor : 04/TAP-KLB/2014 tanggal 20 September 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengesahkan dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Ta. 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Ta. 2008 tentang Partai Politik.
2. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2012 Pasal 18 ayat 2 e 10), Pasal 19 ayat 2 o, Pasal 31 dan Pasal 62.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2012 Pasal 29.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya.
2. Ketetapan Kongres Luar Biasa Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 04/TAP-KLB/2014 tanggal 20 September 2014 tentang perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya.
3. Hasil perumusan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


PERTAMA : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Tahun 2014.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Juni 2015

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP PARTAI GERINDRA)

**Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum**



H. PRABOWO SUBIANTO

Sekretaris Jenderal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. AHMAD MUZANI, S.Sos'.

H. AHMAD MUZANI, S.Sos

ANGGARAN DASAR PARTAI GERINDRA 2014

MUKADIMAH

Bawa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir maupun batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia

Para pendiri Partai Gerindra menyadari bahwa telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga melahirkan kondisi bangsa yang memperlebar jurang antara kaum miskin dan kaya. Penguasaan kekuatan ekonomi terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia semakin tergantung pada pihak luar yang pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati. Kondisi tersebut menuntut seluruh kehidupan bangsa dilandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak kemerdekaan, Bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi yang berlaku saat ini tidak mampu menutup jurang kaum miskin di satu pihak dan kelompok kaya raya pada pihak lain, yang pada akhirnya membentuk jurang ketidakadilan. Di tengah-tengah kondisi rakyat yang berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kemelaratan. Bahkan sistem politik kita tidak dapat membangun kepemimpinan nasional yang kuat yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Sistem perekonomian kita telah menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat. Kekayaan alam justru menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan politik dan sama sekali tidak memberi manfaat berarti kepada kehidupan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran terus bertambah, karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem ekonomi dimana sumber-sumber ekonomi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Budaya bangsa harus menjadi jati diri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan haruslah mengeratkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan di antara kita tidaklah menjadi sebab

untuk tidak bersatu, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan kekuatan Bangsa Indonesia. Inilah Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, Partai Gerakan Indonesia Raya, menyatakan diri sebagai Partai Politik dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH
Pasal 1
Nama

Partai ini bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, disingkat Partai Gerindra.

Pasal 2
Waktu

Partai Gerindra didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3
Kedudukan

Dewan Pembina (DP) Partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Wilayah

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB II
AZAS, BENTUK, JATI DIRI DAN WATAK
Pasal 5
Azas

Partai Gerindra berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6
Bentuk

Partai Gerindra adalah Partai Rakyat berbasis Kader.

Pasal 7
Jati diri

Jati Diri Partai Gerindra adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.

Pasal 8

Watak

Watak Partai Gerindra adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian teguh, percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat, terbuka dan taat hukum serta senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 9

VISI

Visi Partai Gerindra adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Pasal 10

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengembangkan misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain :

- (1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- (2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- (3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- (4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
- (5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan.

BAB IV

TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 11

Tujuan

- (1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuensi.
- (2) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

- (3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
- (5) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.
- (6) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat.

Pasal 12 **Fungsi**

- (1) Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
- (2) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.
- (3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- (4) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
- (5) Menghimpun persamaan sikap dan kehendak politik rakyat bersama dengan elemen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (6) Mempertahankan, mengembangkan, mengamalkan dan membela Pancasila.
- (7) Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat.
- (8) Menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 13 **Tugas**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tugas Partai Gerindra adalah :

- (1) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- (2) Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
- (3) Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa.
- (4) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
- (5) Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.

- (6) Mempersiapkan kader-kader partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme Demokrasi Pancasila dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
- (7) Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang kuat, jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan politik dan intervensi pihak asing.

BAB V
ANGGOTA DAN KADER
Pasal 14
Anggota

- (1) Anggota Partai Gerindra adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai Gerindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Kader

- (1) Kader Partai Gerindra adalah anggota Partai Gerindra yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.
- (2) Pembentukan Kader Partai Gerindra dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader.
- (3) Strata Kader Partai Gerindra :
 - a. Kader Penggerak.
 - b. Kader Pratama.
 - c. Kader Muda.
 - d. Kader Madya.
 - e. Kader Utama.
 - f. Kader Manggala.
- (4) Kader Partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi :
 - a. Calon Pengurus Partai .
 - b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - c. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
 - d. Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai Gerindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 16
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

- (1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra.

- (3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai Gerindra yang berlaku.
- (4) Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai Gerindra.

Pasal 17 **Hak Anggota**

Setiap Anggota mempunyai hak :

- (1) Bicara.
- (2) Diajukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kader.
- (3) Memilih dan dipilih.
- (4) Membela diri di hadapan Mahkamah Partai.

BAB VII **ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Pasal 18 **Organisasi**

- (1) Organisasi Partai Gerindra terdiri :
 - a. Tingkat Pusat terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
 - b. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
 - d. Tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC).
 - e. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Ranting (PR).
 - f. Tingkat dusun/ dukuh/rukun warga/rukun tetangga atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Ranting (PAR).
- (2) Partai Gerindra dapat membentuk perwakilan di luar negeri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19 **Dewan Pembina**

- (1) Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan tertinggi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina.
- (2) Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan Partai Gerindra sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.
 - b. Menetapkan Ketua Umum berdasarkan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa yang memilih calon-calon Ketua Umum.
 - c. Menunjuk Pengurus Harian Dewan Pembina.
 - d. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Pusat dan Ketua Dewan Pakar.
 - e. Membentuk Tim yang membantu Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Membentuk Badan dan Lembaga tertentu di tingkat Pusat dan/atau Daerah.
 - g. Memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada anggota dan pengurus Partai di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
 - h. Memberhentikan pengurus yang tidak mematuhi AD/ART dan peraturan partai lainnya, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, berhalangan tetap dan

pindah partai.

- i. Melalui pertimbangan khusus, dapat memberhentikan dan atau mengganti personalia Pengurus Partai di semua tingkatan.
- j. Meminta kepada Majelis Kehormatan Partai untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan etika dan pelanggaran pengurus partai dan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- k. Ketua Dewan Pembina dapat menetapkan Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra, sesuai kebutuhan.
- l. Menyetujui atau tidak menyetujui :
 - 1) Pengesahan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - 2) Penetapan dan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Penetapan dan pengajuan Pimpinan Fraksi MPR dan Alat Kelengkapan MPR.
 - 4) Penetapan dan pengajuan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi DPR serta Alat Kelengkapan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 5) Pergantian Antar Waktu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
 - 6) Penetapan dan pengajuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - 7) Penetapan dan pengajuan calon Menteri, Duta Besar, jabatan di dalam lembaga pemerintahan dan jabatan publik lainnya.
 - 8) Pemberian rekomendasi calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur.
 - 9) Pemberian rekomendasi calon Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
 - 10) Pengesahan susunan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat di tingkat pusat dan Dewan Pakar.
 - 11) Pembentukan Organisasi Sayap.
 - 12) Pembentukan Badan dan Lembaga ditingkat Pusat dan Daerah.
 - 13) Penyelenggaraan Kongres dan Kongres Luar Biasa.
 - 14) Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional.
 - 15) Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.
 - 16) Penyelenggaraan Konferensi Nasional.
 - 17) Penyelenggaraan Apel Kader Nasional.
 - 18) Hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Badan/Lembaga lainnya.
 - 19) Pemberhentian Pengurus atau pengunduran diri Pengurus atas permintaan sendiri, berhalangan tetap dan pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - 20) Pemberhentian anggota yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, diberhentikan, berhalangan tetap dan pindah partai.
 - 21) Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
 - 22) Penetapan pergantian dan penyempurnaan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - 23) Pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

24) Pemberian penghargaan kepada atas nama perorangan dan badan atau lembaga atau instansi dan perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

m. Dalam hal Ketua Dewan Pembina tidak menyetujui keputusan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana yang dimaksud pada point 1) sampai dengan 24, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengajukan usulan perubahan.

Pasal 20

Dewan Pimpinan Pusat

(1) Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif.

(2) Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

- a. Membuat Program Kerja tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.
- b. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- c. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- d. Menetapkan pergantian dan penyempurnaan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- e. Menetapkan susunan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- f. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- g. Menetapkan dan mengajukan Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan MPR atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- h. Menetapkan dan mengajukan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi DPR serta Alat Kelengkapan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- i. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- j. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- k. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- l. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Walikota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- m. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
- n. Memberikan penghargaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- o. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.

p. Menyelenggarakan Kongres dan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

q. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

r. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

s. Menyelenggarakan Konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

t. Menyelenggarakan Apel Kader Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

u. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

v. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Badan/Lembaga lainnya atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

w. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

x. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

y. Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

z. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

aa. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

bb. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk mengisi kekosongan jabatan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

cc. Menetapkan Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

(3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :

a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Kebijakan Dewan Pembina atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan ketentuan partai lainnya.

b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional.

c. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.

d. Membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi Pemekaran dan Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota Pemekaran.

Pasal 21

Dewan Pimpinan Daerah

(1) Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.

(2) Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang :

a. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan Program Kerja Nasional, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah.

b. Mengajukan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.

- c. Menetapkan dan mengajukan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dari Partai Gerindra sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- d. Mengajukan usulan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat.
- e. Mengajukan calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra ke Dewan Pimpinan Pusat.
- f. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
- g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
- h. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah.
- i. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah.
- j. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
- k. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
- l. Menetapkan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- m. Memberikan persetujuan atas calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dari Partai Gerindra yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
- n. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Mengajukan usulan penetapan Pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- q. Mengajukan usulan penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan pengajuan dari Dewan Pimpinan Cabang.
- r. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
- s. Mengajukan usulan susunan personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota pemekaran.
- t. Melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Sayap Partai Gerindra di Provinsi.

(3) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:

- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
- b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah.
- c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

Pasal 22

Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang:
 - a. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan Program Kerja Nasional dan

Program Kerja Daerah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Derah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional dan Daerah serta Cabang.

- b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Memberikan persetujuan atas penetapan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting yang diajukan oleh Pimpinan Anak Cabang.
- d. Menetapkan dan mengajukan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- e. Mengajukan usulan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat.
- f. Mengajukan calon Bupati/Walikota dan calon Wakilnya dari Partai Gerindra kepada Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
- g. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
- h. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
- i. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Cabang.
- j. Menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang.
- k. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
- l. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- m. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pimpinan Anak Cabang ke Dewan Pimpinan Daerah.
- n. Mengusulkan pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan pembinaan Organisasi Sayap Partai Gerindra di tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :

- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
- b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Cabang.
- c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.
- d. Membentuk dan mengusulkan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 23 **Pimpinan Anak Cabang**

(1) Pimpinan Anak Cabang adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.

(2) Pimpinan Anak Cabang memiliki wewenang :

- a. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Kecamatan berdasarkan Program Kerja Daerah dan Program Kerja Cabang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah,

Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional, Daerah dan Cabang serta Anak Cabang.

- b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ranting.
- d. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang.
- e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Anak Cabang.
- f. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
- g. Menetapkan pengisian pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Ranting.
- h. Membina Organisasi Sayap Partai Gerindra di tingkat Kecamatan.
- i. Memberikan persetujuan susunan personalia Anak Ranting.

(3) Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:

- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
- b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Anak Cabang.
- c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang.
- d. Membentuk kepengurusan Pimpinan Ranting

Pasal 24

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya.

(2) Pimpinan Ranting memiliki wewenang :

- a. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Ranting berdasarkan Program Kerja Cabang dan Rencana Kerja Anak Cabang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik di tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Anak Cabang serta Ranting.
- b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Ranting atas persetujuan Ketua Pimpinan Anak Cabang.
- c. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Ranting.

(3) Pimpinan Ranting berkewajiban :

- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
- b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Ranting.
- c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting.
- d. Membentuk kepengurusan Pimpinan Anak Ranting.

BAB VIII

DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR

Pasal 25

Dewan Penasehat

(1) Dewan Penasehat berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai Gerindra sesuai dengan tingkatannya.

(2) Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Dewan Penasehat wajib menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai wajib mengundang Dewan Penasehat sesuai tingkatan, untuk menghadiri rapat-rapat Partai.
- (5) Ketua Dewan Penasehat Pusat ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26 **Dewan Pakar**

- (1) Dewan Pakar berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan yang berhubungan dengan Program Partai sesuai kepkarannya.
- (2) Ketua Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX **ORGANISASI SAYAP** **Pasal 27**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra membentuk Organisasi Sayap di tingkat pusat sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Organisasi Sayap Partai Gerindra tingkat pusat yang dinyatakan sah adalah organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Pengesahan susunan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai Gerindra ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (4) Pengesahan susunan personalia Organisasi Sayap Partai Gerindra di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap masing-masing.
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X **BADAN DAN LEMBAGA** **Pasal 28**

Pembentukan Badan dan/atau Lembaga

- (1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan/atau Lembaga ditingkat Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Badan dan/atau Lembaga ditingkat Daerah dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan dan/atau Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
FRAKSI, PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN PARLEMEN
Pasal 29

- (1) Partai Gerindra memiliki Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Parlemen dalam MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Parlemen adalah Alat Perjuangan Partai di MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana visi, misi dan manifesto perjuangan partai dalam rangka mewujudkan tujuan Partai.
- (3) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi, Tata Kerja Fraksi, Penempatan Anggota Fraksi di Pimpinan dan Alat Kelengkapan Parlemen diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA
Pasal 30

Dengan Organisasi Kemasyarakatan

- (1) Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan Partai Gerindra.
- (2) Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31
Dengan Partai Politik dan Badan atau Lembaga Lain

- (1) Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- (2) Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

XIII
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 32

Kongres

- (1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kongres berwenang :
 - a. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - b. Menetapkan Program Kerja Umum Partai untuk lima tahun.

- c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
- d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina.
- e. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Umum sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- f. Menetapkan kebijakan dan keputusan Partai yang bersifat strategis.
- g. Memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melaksanakan Keputusan-Keputusan Kongres.

(3) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 33

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa adalah pengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh Ketua Dewan Pembina, disebabkan :
 - a. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
 - b. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.
- (2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.
- (4) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

Pasal 34

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 35

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 36

Konferensi Nasional

- (1) Konferensi Nasional adalah rapat Partai ditingkat Nasional yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.
- (2) Konferensi Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua

Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 37
Apel Kader Nasional

- (1) Apel Kader Nasional adalah Apel Kader ditingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Tempat dan lokasi serta waktu Apel Kader Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kedua
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH
Pasal 38
Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Daerah berwenang :
 - a. Menetapkan Program Kerja Umum Daerah untuk lima tahun.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 8 (delapan) orang.
 - d. Menetapkan Keputusan-keputusan lain.
- (3) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 39
Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan :
 - a. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

Pasal 40
Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
- (2) Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang

menjadi wewenang Musyawarah Daerah.

(3) Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 41

Rapat Kerja Daerah

(1) Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Musyawarah Daerah.

(2) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 42

Rapat Koordinasi Daerah

(1) Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat Partai ditingkat Daerah yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.

(2) Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

Pasal 43

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Cabang berwenang :

- Menetapkan Program Kerja Umum Cabang untuk lima tahun.
- Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
- Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 5 (lima) orang.
- Menetapkan keputusan-keputusan lain.

(3) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 44

Musyawarah Cabang Luar Biasa

(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Anak Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan :

- Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam.
- Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
- Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.

(3) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.

(4) Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.

Pasal 45
Rapat Pimpinan Cabang

(1) Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Cabang.

(2) Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.

(3) Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 46
Rapat Kerja Cabang

(1) Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Musyawarah Cabang.

(2) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 47
Rapat Koordinasi Cabang

(1) Rapat Koordinasi Cabang adalah rapat Partai ditingkat Cabang yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.

(2) Rapat Koordinasi Cabang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Bagian Keempat
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG

Pasal 48
Musyawarah Anak Cabang

(1) Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Anak Cabang berwenang :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Umum Anak Cabang untuk lima tahun.
- b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
- c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang.
- d. Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 (dua) anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Anak Cabang.
- e. Menetapkan Ketua Penasehat Anak Cabang.
- f. Menetapkan Keputusan-keputusan lain.

(3) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 49
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

(1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Anak Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Ranting dan disetujui oleh Dewan Pimpinan

Cabang, disebabkan :

- a. Kepemimpinan Anak Cabang dalam keadaan terancam.
- b. Pimpinan Anak Cabang melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Anak Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Anak Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
- c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.

(4) Pimpinan Anak Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 50

Rapat Pimpinan Anak Cabang

- (1) Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Anak Cabang.
- (2) Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang serta membuat dan mengevaluai Rencana Kerja tahunan.
- (3) Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Bagian Kelima

MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING

Pasal 51

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Ranting berwenang :
 - a. Menetapkan Rencana Kerja Umum Ranting untuk lima tahun.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting.
 - d. Ketua Pimpinan Ranting terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 (dua) anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Ranting.
 - e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Ranting.
 - f. Menetapkan Keputusan-keputusan lain.
- (3) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 52

Musyawarah Ranting Luar Biasa

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa adalah Musyawarah Ranting yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Anak Cabang, disebabkan :
 - a. Kepemimpinan Ranting dalam keadaan terancam.
 - b. Pimpinan Ranting melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga atau Pimpinan Ranting tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Ranting

sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.

(3) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting.

(4) Pimpinan Ranting wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa tersebut.

Pasal 53

Rapat Pimpinan Ranting

(1) Rapat Pimpinan Ranting adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Ranting.

(2) Rapat Pimpinan Ranting berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Ranting.

(3) Rapat Pimpinan Ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 54

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam BAB XIII diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 55

(1) Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam BAB XIII adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta.

(2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan calon-calon Pimpinan, sekurang kurangnya dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta yang memiliki hak suara.

(4) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa Partai, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB XV

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE, IKRAR DAN JATI DIRI PARTAI

Pasal 56

Lambang

(1) Partai Gerindra mempunyai Lambang, maknanya sebagai berikut :

a. Gambar kepala burung Garuda warna kuning keemasan didalam lima persegi, melambangkan kemakmuran.

b. Kepala burung Garuda tegak menghadap ke kanan, melambangkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

- c. Pada leher burung Garuda terdapat sisik yang berjumlah 17 (tujuh belas), di kepalanya terdapat jengger dan jambul berjumlah 8 (delapan), bulu telinga yang berjumlah 4 (empat), bingkai gambar kepala burung Garuda persegi 5 (lima), yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45 (tujuh belas Agustus empat puluh lima).
- d. Di atas kepala burung Garuda ada tulisan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan Gerindra berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi ada tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.

(2) Lambang Dewan Pimpinan Pusat disebut Panji.

(3) Lambang Dewan Pimpinan Daerah disebut Pataka.

(4) Lambang Dewan Pimpinan Cabang disebut Tunggul.

(5) Lambang Pimpinan Anak Cabang dan tingkat di bawahnya disebut Dhuaja.

Pasal 57 Bendera

- (1) Partai mempunyai Bendera yang diatur dalam Peraturan Partai.
- (2) Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Bendera diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 58 Mars dan Hymne

- (1) Partai mempunyai Mars sebagai berikut :
 Mari berjuang bersatu
 Membangun Indonesia
 Mari melangkah bersama Partai Gerindra
 Sumbangkan dharma baktimu
 Pikiran dan tenaga
 Untuk Indonesia tercinta
 Makmur dan jaya
 Aneka budaya adat dan suku bangsa
 Beragam bahasa berpadu dalam PANCASILA
 Gerakan Indonesia Raya dinaungi GARUDA
 Diselimuti Sang Saka
 Kobarkan t'rus semangatmu
 Majulah Gerindra
 Kobarkan t'rus semangatmu
 Majulah Gerindra
- (2) Partai Mempunyai Hymne sebagai berikut :
 Diantara dua samudera, serta dua belahan dunia
 Terbentang Indonesia, neg'ri tanah pusaka
 Di situlah aku berdiri mengabdi untuk Ibu Pertiwi
 Berjuang demi rakyatku untuk hidup adil dan makmur
 Aku berjanji setia sejati aku bekerja dan berdoa
 Mempersempahkan jiwa ragaku
 Majulah, jayalah, Gerakan Indonesia Raya
 Aku berjanji setia sejati, aku bekerja dan berdoa
 Mempersempahkan jiwa raga
 Majulah, jayalah, Gerakan Indonesia Raya.

Pasal 59
Ikrar Kader Partai

- (1) Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
- (2) Siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (3) Siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
- (4) Senantiasa setia kepada cita-cita luhur Partai.
- (5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.

Pasal 60
Jati Diri Kader Partai

Kami Kader Partai Gerindra adalah Patriot Pejuang Indonesia yang membela kedaulatan, kemerdekaan dan kehormatan Bangsa Indonesia. Kami dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi, bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan Bangsa Indonesia.

Kami Kader Partai Gerindra adalah Ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkianat terhadap cita cita perjuangan Partai dan cita cita perjuangan Bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa merdeka.

Kami Kader Partai Gerindra terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin dan kaum yang tertindas. Kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat, Bangsa yang adil dan makmur, Bangsa yang disegani oleh bangsa bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Kami Kader Partai Gerindra bertekad membangun suatu masyarakat Bhineka Tunggal Ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya dan apapun latar belakang sosialnya.

Kami Kader Partai Gerindra adalah pembela tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjuangan Kita.

BAB XVI
MAHKAMAH PARTAI
Pasal 61

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut Majelis Kehormatan.
- (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas

persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
KEUANGAN
Pasal 62

Keuangan Partai bersumber dari

(1) Iuran Anggota dan iuran Pengurus Partai.

(2) Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(4) Iuran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra.

(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 63
Laporan Bendahara

(1) Bendahara Partai di setiap tingkatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (APBN/APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Bendahara Partai di setiap tingkatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berasal dari semua sumber kepada Ketua Partai di masing-masing tingkatan.

Pasal 64
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai

(1) Pengelolaan keuangan Partai dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun.

(2) Penggunaan Anggaran Partai atas persetujuan Ketua, Sekretaris dan Bendahara di masing-masing tingkatan.

(3) Bendahara Partai disetiap tingkatan wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi :

- Laporan realisasi penggunaan anggaran yang berasal dari APBN/APBD.
- Laporan neraca.
- Laporan arus kas.

(4) Laporan Bendahara Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang wajib dilaporkan ke Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk keperluan audit eksternal sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XVIII
PEMBUBARAN PARTAI
Pasal 65

- (1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 66

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti; mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta eksistensi dan keselamatan Partai, maka kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

- (1) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Pusat akan berakhir pada saat penyelenggaraan Kongres Pertama.
- (2) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Daerah akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
- (3) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
- (4) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Pimpinan Anak Cabang akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang.
- (5) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Pimpinan Ranting akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Ranting.

Pasal 68

Sampai diselenggarakannya Kongres dan Musyawarah-musyawarah, penyempurnaan dan pergantian Pengurus Partai dilakukan dengan mekanisme :

- (1) Untuk Dewan Pimpinan Daerah, penyempurnaan atau pergantian pengurus, kecuali Ketua Dewan Pimpinan Daerah diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Untuk Dewan Pimpinan Cabang, penyempurnaan atau pergantian pengurus, kecuali Ketua Dewan Pimpinan Cabang diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang, direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- (4) Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah serta ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Pengurus Partai yang belum memiliki kualifikasi kader, maka wajib mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai.

Pasal 69

- (1) Untuk pertama kalinya, Kongres Pertama dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
- (2) Musyawarah Daerah Partai Gerindra di setiap Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres Pertama Partai Gerindra selambat-lambatnya 1 tahun atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Musyawarah Cabang Partai Gerindra di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Gerindra di Provinsi tersebut.
- (4) Musyawarah Anak Cabang Partai Gerindra di Kecamatan dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Gerindra di Kabupaten/Kota tersebut.
- (5) Musyawarah Ranting Partai Gerindra di Kelurahan/Desa dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang di Kecamatan tersebut.

Pasal 70

Ketentuan mengenai Kongres sesuai Pasal 32 dan Musyawarah-musyawarah sesuai Pasal 38, Pasal 43, Pasal 48 dan Pasal 51, mulai berlaku sesuai yang dimaksud pada Pasal 69.

Pasal 71

- (1) Menyimpang dari Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Gerindra tahun 2012 tentang Kongres Partai Gerindra untuk pertama kalinya susunan pengurus Partai Gerindra diangkat oleh Para Pendiri dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M. Sc
 - b. Sekretaris Jenderal : H. Ahmad Muzani
 - c. Bendahara Umum : T. A. Muliatna Djiwandono
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk pertama kalinya ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa yang pertama di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2008. Kongres Luar Biasa tersebut menetapkan H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
- (3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang pertama memberikan mandat bersama kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Berdasarkan permintaan dari 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah sesuai Anggaran Dasar Partai Gerindra tahun 2012 Pasal 31 ayat (1), telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang kedua pada tanggal 17 Maret 2012 di Pusat Pendidikan dan Latihan Kader Partai Gerindra di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- (2) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang kedua No: 01/TAP-KLB/2012 tanggal 17 Maret 2012 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan

perubahan dan/atau penyempunaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

(3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang kedua No: 02/TAP-KLB/2012 tanggal 17 Maret 2012 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan penyempunaan kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 73

(1) Berdasarkan permintaan dari 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah sesuai Anggaran Dasar Partai Gerindra tahun 2012 Pasal 31 ayat (1), telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang ketiga pada tanggal 20 September 2014 di Nusantara Polo Club Jagorawi Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

(2) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang ketiga No: 03/TAP-KLB/09/2014 tanggal 20 September 2014 memilih dan menetapkan H. PRABOWO SUBIANTO sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

(3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang ketiga No: 04/TAP-KLB/09/2014 tanggal 20 September 2014 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan perubahan dan/atau penyempunaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

(4) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang ketiga No: 05/TAP-KLB/09/2014 tanggal 20 September 2014 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan penyempunaan kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

Pasal 74

Menyimpang dari Pasal 32 ayat (2) d, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra periode berikutnya akan ditentukan setelah Ketua Dewan Pembina Pertama meletakkan jabatan atau berhalangan tetap.

Pasal 75

Menyimpang dari Pasal 15 ayat (3), untuk pertama kalinya Kader Manggala dan Utama dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.

**BAB XXI
PENUTUP
Pasal 76**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, tafsir yang sah ditetapkan melalui Rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2014

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP Gerindra)**

**KETUA UMUM/
KETUA DEWAN PEMBINA**

**H. PRABOWO SUBIANTO
LETJEN TNI (PURN)**



SEKRETARIS JENDERAL

H. AHMAD MUZANI

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GERINDRA 2014

BAB I

KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 1

Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- (3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.
- (4) Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Partai Gerindra berkewajiban :

- (1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.
- (3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
- (4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
- (5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai.
- (6) Membayar luran Anggota.

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap Anggota Partai Gerindra berhak :

- (1) Memperoleh perlakuan yang sama.
- (2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
- (3) Memilih dan dipilih.
- (4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
- (5) Diajukan untuk mengikuti Diklat kader.
- (6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
- (7) Menghadiri kegiatan Partai.

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Pindah ke partai lain.
- (2) Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
 - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai.
 - c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan

dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.

d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.

(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

(3) Dalam hal Anggota Partai Gerindra yang diberhentikan adalah Anggota DPR dan/ atau DPRD, maka pemberhentian dari keanggotaan Partai Gerindra diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan DPR dan/atau DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 5 Kader

(1) Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria :

- Mental ideologi.
- Penghayatan terhadap visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai.
- Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
- Kepemimpinan.
- Militansi dan mandiri.

(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Luar Biasa sesuai strata kader berdasarkan prestasi yang luar biasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader serta Pendidikan dan latihan Kader diatur dalam Peraturan Partai.

BAB II

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Struktur dan Kepengurusan

Pasal 6

Dewan Pembina

(1) Susunan personalia Dewan Pembina Partai terdiri atas: Ketua Dewan Pembina, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota-anggota Dewan Pembina yang dipilih oleh Ketua Dewan Pembina.

(2) Untuk pertama kalinya Anggota Dewan Pembina dipilih oleh Ketua Dewan Pembina.

(3) Jumlah Anggota Dewan Pembina sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) orang.

(4) Pengurus Harian Dewan Pembina terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina.

(5) Pengurus Harian Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(6) Rapat Dewan Pembina dilakukan untuk membahas hal-hal strategis atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(7) Kepengurusan Dewan Pembina berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 7
Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian.
- (2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil-wakil Ketua Umum.
 - c. Ketua-ketua Bidang.
 - d. Sekretaris Jenderal.
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
 - f. Bendahara Umum.
 - g. Bendahara-bendahara.
 - h. Departemen-departemen.
- (3) Pengurus Harian terdiri atas :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil-wakil Ketua Umum.
 - c. Ketua-ketua Bidang.
 - d. Sekretaris Jenderal.
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
 - f. Bendahara Umum.
 - g. Bendahara-bendahara.
- (4) Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina.
- (5) Jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 8
Dewan Pimpinan Daerah

- (1) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Harian.
- (2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
 - g. Biro-biro.
- (3) Pengurus Harian terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.

- (4) Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (6) Dewan Pimpinan Daerah secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Dewan Penasehat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 9

Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Pengurus Harian.
- (2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
 - g. Seksi-seksi.
- (3) Pengurus Harian terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
- (4) Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
- (6) Dewan Pimpinan Cabang secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Dewan Penasehat Cabang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 10

Pimpinan Anak Cabang

- (1) Pimpinan Anak Cabang terdiri atas Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Harian.
- (2) Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
 - g. Unit-unit.

- (3) Pengurus Harian terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
- (4) Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pimpinan Anak Cabang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan atau sebutan lainnya.
- (8) Pimpinan Anak Cabang secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Penasehat Anak Cabang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Pimpinan Anak Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 11 **Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting terdiri atas Pengurus Pimpinan Ranting dan Pengurus Harian.
- (2) Susunan Pengurus Pimpinan Ranting terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
 - g. Kelompok-kelompok.
- (3) Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil-wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
- (4) Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Ranting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pimpinan Ranting dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Kepengurusan Pimpinan Ranting berkedudukan di Kelurahan atau Desa tersebut atau sebutan lainnya.
- (6) Pimpinan Ranting secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Penasehat Ranting.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Pimpinan Ranting diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 12 **Perwakilan Partai di Luar Negeri**

- (1) Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa negara.
- (2) Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri terdiri atas :
 - a. Ketua.

- b. Wakil-wakil Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Wakil-wakil Sekretaris.
- e. Bendahara.
- f. Wakil-wakil Bendahara.
- g. Biro-biro.

(3) Jumlah Pengurus Perwakilan Partai di luar negeri disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di negara tersebut.

(4) Kepengurusan perwakilan Partai diluar negeri di Ibu Kota Negara yang dimaksud dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Partai di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 13 **Pengurus Partai**

(1) Pengurus Partai adalah Anggota Partai Gerindra yang memiliki jabatan struktural sesuai strata Kader Partai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Partai.

(2) Kualifikasi menjadi Pengurus Partai:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Manifesto Perjuangan Partai, Keputusan, Kebijakan dan Peraturan Partai.
- b. Dinyatakan lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai.
- c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
- d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
- e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai.

(3) Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan dan/atau Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal.

Bagian Kedua **Pergantian dan Penyempurnaan Pengurus** **Pasal 14**

(1) Pergantian dan penyempurnaan pengurus terjadi karena :

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- b. Diberhentikan.
- c. Meninggal dunia.
- d. Pindah Partai.

(2) Kewenangan pergantian dan penyempurnaan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b diatas, diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan, selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.
- b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah dan putusan sidang Majelis Kehormatan.
- c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah dan putusan sidang Majelis Kehormatan.
- d. Untuk Pimpinan Anak Cabang, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang

berdasarkan usulan Pimpinan Anak Cabang dan atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.

- e. Untuk Pimpinan Ranting, dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Ranting dan atas persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri kepada Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pergantian dan penyempurnaan Pengurus dan hak membela diri diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Dewan Pembina dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum hingga pelaksanaan Kongres untuk memilih Ketua Umum yang baru.
- (2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat selain jabatan Ketua Umum ditetapkan oleh Rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Pimpinan Daerah berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang baru.
- (2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah selain Ketua Dewan Pimpinan Daerah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Pimpinan Cabang berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang hingga pelaksanaan Musyawarah Cabang untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang baru.
- (2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang selain Ketua Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas permintaan Dewan Pimpinan Cabang yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Ketua Pimpinan Anak Cabang berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pimpinan Anak Cabang hingga pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang untuk memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang yang baru.
- (2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Pimpinan Anak Cabang selain Ketua Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Ketua Pimpinan Ranting berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pimpinan Ranting hingga pelaksanaan Musyawarah Ranting untuk memilih Ketua Pimpinan Ranting yang baru.
- (2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Pimpinan Ranting selain Ketua Ranting dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Ranting atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 20

Pengurus pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

BAB III **KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN PERSONALIA** **DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR**

Pasal 21

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat merupakan dewan yang bersifat kolektif, berada di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting.
- (2) Susunan dan personalia Dewan Penasehat tingkat Pusat, Daerah dan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Susunan dan personalia Penasehat Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Susunan dan personalia Penasehat Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat sesuai tingkatan.
- (6) Jumlah personalia Dewan Penasehat di tingkat Pusat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- (7) Jumlah personalia Dewan Penasehat Daerah, Dewan Penasehat Cabang, Penasehat Anak Cabang dan Penasehat Ranting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 22

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar merupakan dewan yang bersifat kolektif, berada di tingkat Pusat.
- (2) Susunan dan Personalia Dewan Pakar ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pakar.
- (4) Jumlah personalia Dewan Pakar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

BAB IV **ORGANISASI SAYAP**

Pasal 23

- (1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai Gerindra melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kebijakan Organisasi Sayap harus sejalan dengan kebijakan Partai disetiap tingkatan.

- (3) Organisasi Sayap disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan.
- (4) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap mempunyai hak mengajukan anggotanya mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatas, diatur dalam Peraturan Partai.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN ATAU LEMBAGA

Pasal 24

- (1) Badan dan/atau Lembaga dapat dibentuk di tingkat Pusat dan Daerah serta Cabang sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan Program Partai.
- (2) Susunan personalia kepengurusan Badan dan/atau Lembaga ditingkat Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Susunan personalia kepengurusan Badan dan/atau Lembaga ditingkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
- (4) Susunan personalia kepengurusan Badan dan/atau Lembaga ditingkat Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan/atau Lembaga diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI

FRAKSI, PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN PARLEMEN

Pasal 25

Fraksi

- (1) Fraksi adalah Alat Perjuangan Partai di MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana visi, misi dan manifesto perjuangan partai dalam rangka mewujudkan tujuan Partai.
- (2) Partai Gerindra memiliki Fraksi dalam MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- (3) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi di MPR dan DPR ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (4) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi DPRD Kab/Kota diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat atas sepengetahuan Dewan Pimpinan Daerah untuk ditetapkan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- (6) Pergantian komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi di semua tingkatan dilakukan dengan mekanisme sebagaimana ayat (3),(4) dan (5).
- (7) Penempatan Anggota Fraksi dalam komposisi Pimpinan Alat Kelengkapan Parlemen dilakukan setelah Fraksi konsultasi kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- (8) Dalam hal Fraksi tidak dapat dibentuk secara penuh sesuai jumlah minimal anggota, sehingga yang terbentuk adalah gabungan dari beberapa Partai maka pembentukannya dikonsultasikan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 26 **Tata Kerja Fraksi**

- (1) Fraksi dapat menyusun Peraturan Tata Tertib tersendiri, sejauh tidak menyimpang ataupun bertentangan dengan AD/ART Partai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Fraksi tunduk, patuh dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai AD/ART Partai Gerindra.
- (3) Fraksi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dalam forum khusus yang diselenggarakan untuk itu oleh Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Fraksi wajib melakukan konsultasi kepada Dewan Pimpinan Partai dalam mengambil keputusan atau kebijakan Fraksi.

Pasal 27 **Pimpinan dan Alat Kelengkapan Parlemen**

- (1) Pimpinan Parlemen adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua di MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang komposisinya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan Anggota Fraksi dalam Komposisi di Pimpinan MPR dan DPR ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukan konsultasi dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina.
- (3) Penempatan Anggota Fraksi dalam Komposisi di Pimpinan DPRD Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah melakukan konsultasi kepada Dewan Pimpinan Pusat dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina.
- (4) Penempatan Anggota Fraksi dalam Komposisi di Pimpinan DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah melakukan konsultasi kepada Dewan Pimpinan Pusat atas sepaketahuan Dewan Pimpinan Daerah dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina.

Pasal 28

Bagi anggota DPR dan DPRD yang tidak memenuhi kewajiban membayar sumbangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima sebagai anggota DPR dan DPRD, dapat diberhentikan sebagai anggota Partai Gerindra.

BAB VII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA
DENGAN
ORMAS, PARPOL, BADAN ATAU LEMBAGA LAIN
Pasal 29

Dengan Organisasi Kemasyarakatan

Hubungan dan kerjasama Partai Gerindra dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu perjuangan Partai Gerindra dan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Gerindra dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 30
Dengan Partai Politik

- (1) Hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya, dapat dilakukan dengan Partai Politik mana saja yang azas, jati diri dan wataknya sama atau tidak bertentangan dengan azas, jati diri dan watak Partai Gerindra. Hubungan dan Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- (2) Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya dalam bentuk koalisi untuk kepentingan Legislatif dan Eksekutif.

Pasal 31
Dengan Badan atau Lembaga Lain

Hubungan dan kerjasama Partai Gerindra dengan Badan atau Lembaga Lain dapat dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama untuk kepentingan masyarakat.

BAB VIII
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 32

Kongres

- (1) Kongres dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Penasehat Pusat.
 - c. Dewan Pakar.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - f. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.

- c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
- d. Seluruh Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(6) Pimpinan sidang Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.

(7) Sebelum Pimpinan sidang Kongres terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat.

(8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Kongres.

(9) Hak suara dalam Kongres untuk memilih calon-calon Ketua Umum adalah Kader Manggala dan Kader Utama yang berada di Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat serta para Kader Utama di Dewan Pimpinan Daerah dan Organisasi Sayap, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

Pasal 34 **Rapat Pimpinan Nasional**

(1) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :

- a. Peserta.
- b. Peninjau.
- c. Undangan.

(2) Peserta terdiri atas :

- a. Dewan Pembina.
- b. Dewan Penasehat Pusat.
- c. Dewan Pakar.
- d. Dewan Pimpinan Pusat.
- e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Peninjau terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
- b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
- d. Seluruh Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(6) Sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(7) Agenda Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 35
Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Penasehat Pusat.
 - c. Dewan Pakar.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
 - d. Seluruh Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (6) Sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (7) Agenda Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 36
Konferensi Nasional

- (1) Peserta Konferensi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Konferensi Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Agenda Konferensi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 37
Apel Kader Nasional

- (1) Peserta Apel Kader Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Apel Kader Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Agenda Apel Kader Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kedua
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH
Pasal 38
Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Penasehat Daerah.
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pembina.
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
 - f. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Fraksi Partai Gerindra.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Pimpinan sidang Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.
- (7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.
- (8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Daerah.
- (9) Hak suara dalam Musyawarah Daerah untuk memilih calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah adalah Kader Utama dan Kader Madya yang berada di Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah serta para Kader Madya di Dewan Pimpinan Cabang, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 39

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 40
Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Penasehat Daerah.
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pembina.
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.

- c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
- d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
- e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
- f. Seluruh Anggota Fraksi DPRD Provinsi Fraksi Partai Gerindra.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(6) Sidang Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(7) Agenda Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 41

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Penasehat Daerah.
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pembina.
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
 - f. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Fraksi Partai Gerindra.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (7) Agenda Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

Pasal 42

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Penasehat Cabang.
 - c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.

- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pembina.
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
 - f. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai Gerindra.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Pimpinan sidang Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
- (7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.
- (8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Cabang.
- (9) Hak suara dalam Musyawarah Cabang untuk memilih calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah Kader Madya dan Kader Muda yang berada di Dewan Penasehat Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang serta para Kader Muda di Pimpinan Anak Cabang, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 43

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 44 **Rapat Pimpinan Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Penasehat Cabang.
 - c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - c. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
 - d. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai Gerindra.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Sidang Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (7) Agenda Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 45
Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Penasehat Cabang.
 - c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - c. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
 - d. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai Gerindra.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Sidang Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (7) Agenda Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Bagian Keempat
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG
Pasal 46
Musyawarah Anak Cabang

- (1) Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Pimpinan Anak Cabang.
 - b. Penasehat Anak Cabang.
 - c. Unsur Pimpinan Ranting.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Unsur Pimpinan Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Kecamatan.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Anak Cabang.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.
- (6) Pimpinan sidang Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
- (7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Anak Cabang terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Pimpinan Anak Cabang.
- (8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Anak Cabang.

(9) Hak suara dalam Musyawarah Anak Cabang untuk memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang adalah Kader Muda dan Kader Pratama yang berada di Dewan Penasehat Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang serta para Kader Pratama di Pimpinan Ranting, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 47

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 48

Rapat Pimpinan Anak Cabang

(1) Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh :

- Peserta.
- Peninjau.
- Undangan.

(2) Peserta terdiri atas :

- Pimpinan Anak Cabang.
- Penasehat Anak Cabang.
- Unsur Pimpinan Ranting.

(3) Peninjau terdiri atas :

- Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- Unsur Pimpinan Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
- Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Kecamatan.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Anak Cabang.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

(6) Sidang Rapat Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang.

(7) Agenda Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Bagian Kelima

MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING

Pasal 49

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:

- Peserta.
- Peninjau.

(2) Peserta terdiri atas :

- Pimpinan Ranting.
- Penasehat Ranting.
- Anggota.

(3) Peninjau terdiri atas :

- Unsur Pimpinan Anak Cabang.
- Unsur Pimpinan Ranting Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
- Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Desa/Kelurahan.

(4) Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

(5) Pimpinan sidang Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh peserta.

(6) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan sidang sementara

adalah Pimpinan Ranting.

- (7) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Ranting.
- (8) Hak suara dalam Musyawarah Ranting untuk memilih Ketua Pimpinan Ranting adalah Kader Pratama dan Kader Penggerak yang berada di Dewan Penasehat Ranting dan Pimpinan Ranting serta para Kader Penggerak lainnya.

Pasal 50

Rapat Pimpinan Ranting

- (1) Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
- (2) Peserta terdiri atas :
 - a. Pimpinan Ranting.
 - b. Penasehat Ranting.
 - c. Unsur Pimpinan Anak Ranting bila ada.
- (3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
 - b. Unsur Pimpinan Ranting Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
 - c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Desa/Kelurahan.
- (4) Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (5) Sidang Rapat Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
- (6) Agenda Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 51

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB VIII diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB IX

PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 52

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pembina

Pemilihan Ketua Dewan Pembina dilaksanakan oleh peserta Kongres yang memiliki strata Kader Manggala.

Pasal 53

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

- (1) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat memiliki kualifikasi sebagai Kader Manggala atau Kader Utama.
- (2) Pemilihan calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan oleh peserta Kongres yang memiliki hak suara untuk memilih 17 (tujuh belas) orang calon-calon Ketua Umum yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina memilih dan menetapkan Ketua Umum.
- (3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
- (4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Ketua Formatur yang dibantu oleh 16 (enam belas) orang calon Ketua Umum sebagai Anggota Formatur atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 54

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Daerah memiliki kualifikasi sebagai Kader Utama atau Kader Madya.
- (2) Pemilihan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dilaksanakan oleh peserta Musyawarah Daerah yang memiliki hak suara untuk memilih 8 (delapan) orang calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
- (4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu oleh 7 (tujuh) orang Anggota Formatur untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 55

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang memiliki kualifikasi sebagai Kader Madya atau Kader Muda.
- (2) Pemilihan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang, dilaksanakan oleh peserta Musyawarah Cabang yang memiliki hak suara, memilih 5 (lima) orang calon-calon Ketua Pimpinan Cabang untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
- (4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu oleh 4 (empat) orang Anggota Formatur untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 56

Tata Cara Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang

- (1) Ketua Pimpinan Anak Cabang memiliki kualifikasi sebagai Kader Muda atau Kader Pratama.
- (2) Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah Anak Cabang yang berhak memilih.

Pasal 57

Tata Cara Pemilihan Ketua Pimpinan Ranting

- (1) Ketua Pimpinan Ranting memiliki kualifikasi sebagai Kader Pratama atau Kader Penggerak.
- (2) Pemilihan Ketua Pimpinan Ranting dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah Ranting yang berhak memilih.

Pasal 58

Ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 dalam Bab IX diatur dalam Peraturan Partai.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 59

(1) Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas :

- a. Iuran wajib Anggota Partai.
- b. Iuran sukarela Anggota Partai
- c. Iuran Pengurus Partai.
- d. Sumbangan perorangan Anggota Partai
- e. Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- f. Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- g. Iuran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan bulanan sesuai dengan bukti penerimaan dari Sekretariat DPR/DPRD adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.
- h. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah (APBN/APBD).

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c, d, e dan f didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian.

(3) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Kongres/Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XI
MAHKAMAH PARTAI Gerindra
Pasal 60

(1) Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra.

(2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai Gerindra ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.

(4) Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
DAN INTERNAL PARTAI
Pasal 61

- (1) Jenis perselisihan hukum :
 - a. Sengketa Partai Politik.
 - b. Sengketa Perdata.
- (2) Penyelesaian perselisihan hukum :
 - a. Musyawarah.
 - b. Arbitrase.
 - c. Peradilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIII
ATRIBUT
Pasal 62

- (1) Partai Gerindra mempunyai Atribut yang terdiri dari : Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Ikrar Kader serta Jati Diri Kader.
- (2) Ketentuan Atribut tentang : naskah, bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan serta ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 63

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Partai dan Keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, tafsir yang sah ditetapkan melalui rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2014


DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP Gerindra)

**KETUA UMUM/
KETUA DEWAN PEMBINA**


H. PRABOWO SUBIANTO
LETJEN TNI (PURN)



SEKRETARIS JENDERAL


H. AHMAD MUZANI